



LAPORAN PENELITIAN

PEMENUHAN HAK-HAK

EKONOMI,
SOSIAL DAN
BUDAYA
(EKOSOB)
BAGI
KORBAN
TSUNAMI





LAPORAN PENELITIAN

PEMENUHAN
HAK-HAK EKONOMI,
SOSIAL DAN BUDAYA
(EKOSOB)
BAGI KORBAN TSUNAMI

KOALISI NGO HAM | ACTION AID INTERNATIONAL
UNIT KAJIAN KONSTITUSI DAN PERUNDANG-UNDANGAN (UKKP) UNSYIAH

LAPORAN PENELITIAN
PEMENUHAN HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL
DAN BUDAYA (EKOSOB) BAGI KORBAN TSUNAMI

ISBN: 978-979-96029-1-6

Oleh:
Koalisi NGO HAM Aceh dan
Unit Kajian Konstitusi dan Perundang-undangan
(UKKP) Unsyiah

Didukung oleh:
Action Aid International

Dimensi:
13.8 cm x 190 cm

Lay-out/Desain Cover:
Syukrillah Al Amin

Diterbitkan Oleh:
(c) 2007
Koalisi NGO-HAM ACEH
Jl. Sudirman No. 11A Geuceu Banda Aceh, 23239
Telp. 0651-41998, Faks: 0651-47839
E-Mail: koalisi@asia.com
Website: www.koalisi-ham.org

V

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahkim.

Segala puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, penelitian dan penulisan laporan ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan permasalahan perumahan pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh yang berkaitan dengan hak-hak Ekonomi Sosial Budaya (Ekosob) termasuk aspek pendidikan dan kesehatan. Secara faktual dan akurat hal itu dapat disinergikan dengan gambaran realitas secara sistematis dan komprehensif dan mengusulkan draft rancangan qanun (peraturan daerah) yang didasarkan pada pengalaman penelitian partisipatif untuk melindungi hak-hak Ekosob di Aceh.

Tim Peneliti mengucapkan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung penyusunan buku ini sejak mulai pembiayaan penelitian, pengumpulan data sampai dengan penerbitannya. Untuk itu penghargaan dan terima kasih kami tujukan kepada pihak ActionAid International, sebuah NGO internasional yang kini berbasis di Johannesburg, Afrika Selatan, Koalisi NGO HAM Aceh, dan kepada semua responden maupun informan yang menjadi sampel penelitian di empat Kabupaten/Kota yaitu Banda Aceh, Aceh Besar, Aceh Utara dan Aceh Barat. Penyelesaian penelitian dan penulisan laporan ini tentunya juga tidak terlepas dari

kekurangan serta masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik konstruktif berupa lisan maupun tulisan dari pembaca sangat kami harapkan guna kelengkapan dan perbaikan laporan sehingga hasil penelitian ini benar-benar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Banda Aceh, 18 Mei 2007

Tim Peneliti Unit Kajian Konstitusi
dan Perundang-undangan
(UKKP) UNSYIAH

vii

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
SINGKATAN	xii
RINGKASAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	15
A Latar Belakang	15
B Tujuan Penelitian	19
C Kontribusi Yang Diharapkan	20
D Kerangka Pemikiran	21
E Sistematika Penulisan	23
BAB II UPAYA PENJAMINAN PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA	25
A Hak-hak Ekosob sebagai bagian International Bill of Human Rights	25
B CESCPR dan ICCPR: Benarkah Serupa Tapi Tak Sama ?	27
C Ratifikasi Kovenan Ekosob Sebagai Upaya Penjaminan Hak Asasi Manusia	29
D Tahapan Pemenuhan Hak-hak Ekosob	33

BAB	III	METODOLOGI	35
	A.	Pendekatan dan Paradigma	35
	B.	Tipe Penelitian	36
	C.	Strategi Penelitian	38
	D.	Lokasi Penelitian	39
	E.	Subjek Penelitian	41
	F.	Objek Penelitian	42
	G.	Proses Pengumpulan Data	43
	H.	Unit Analisis Data	43
BAB	IV	HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA (EKOSOB) KORBAN TSUNAMI SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA	47
	A.	Pengantar	47
	B.	Hakikat Hukum Ecosob dan HAM	48
BAB	V	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	75
	A.	Kesimpulan	75
	B.	Rekomendasi	79
DAFTAR PUSTAKA			81
PROFIL LEMBAGA			85
DAFTAR TABEL			
Tabel 1.		Kekeliruan Pembedaan CESCPR dan ICCPR	28
Tabel 2.		Pasal-pasal yang Berkaitan Dengan Hak-Hak Ekosob	30
Tabel 3.		Peraturan Perundang-undangan Yang Mengatur Hak-Hak Ekosob	31
Tabel 4.		Strategi, Lokasi, Subjek, Objek dan Metode Pengumpulan Data	39
Tabel 5.		Lokasi Penelitian	41
Tabel 6.		Jadwal Kegiatan Program	46

LAMPIRAN	91
A. Interview Guide	91
B. Photo Perumahan yang Dijadikan Penelitian	
C. Photo Wawancara Dengan Masyarakat Korban	



xi

RINGKASAN

Pada tanggal 28 Oktober 2005 sepuluh bulan setelah tsunami di Aceh. Pemerintah Indonesia meratifikasi sekaligus dua kovenan utama hak asasi manusia (HAM) internasional yaitu *Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) dengan UU No 11 Tahun 2005 dimasukkan dalam Lembaran Negara Tahun 2005 No 118 dan Tambahan Lembaran Negara No 4557 dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik) dengan UU No 12 Tahun 2005 dan dimasukkan dalam Lembaran Negara RI Tahun 2005 No 119 dan Tambahan Lembaran Negara No 4558.

Ratifikasi kedua kovenan tersebut merupakan gambaran kepastian pemenuhan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia mengingat sebelumnya pemerintah telah lebih dahulu meratifikasi beberapa kovenan utama hak asasi manusia lainnya yang sering disebut dengan The International Bill of Human Rights.¹ Dengan adanya ratifikasi yang dilakukan pemerintah terhadap dua kovenan tersebut maka kewajiban negara dalam hal pemenuhan HAM dipastikan semakin bertambah. Kepastian itu sendiri harus dapat dipahami tidak hanya tercantum dalam tataran normatif saja

1 The International Bill of Human Rights adalah apa yang merupakan instrumen-instrumen internasional utama mengenai HAM yaitu DUHAM 1948, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Protokol Opsional pada Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik serta Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

tetapi bagaimana negara benar-benar memenuhi kewajibannya dalam kehidupan nyata harus sebagai prioritas dan perhatian bersama, terlebih khusus bagi korban tsunami yang melanda Aceh pada tanggal 26 Desember 2004 lalu. Mengapa harus diberikan perhatian lebih khusus itu karena selain harus ada kehilangan nyawa, anggota tubuhnya, anggota keluarga, saudara maupun kerabatnya serta kehilangan rumah, lingkungan sosial maupun mata pencahariannya. Untuk itulah kiranya penelitian tentang pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (ekosob) ini sangat relevan untuk dilakukan.

Dengan telah selesainya masa tanggap darurat bagi pemulihan dampak tsunami maka kini pemulihan memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Dengan dilakukannya penelitian ini maka akan diketahui apakah selama masa rehabilitasi dan rekonstruksi ini pemerintah telah melaksanakan kewajibannya sehubungan dengan pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya masyarakat korban tsunami, Apa kendala dan penyebab jika pemerintah tidak dapat melaksanakan kewajibannya tersebut. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dipergunakan oleh pemerintah untuk melakukan kebijakan dan tindakan yang lebih pro pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya masyarakat korban tsunami di Aceh.

DAFTAR SINGKATAN

ADB	: Asian Development Bank
BRR	: Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
CESCR	: Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
CRS	: Catholic Relief Services
DPRA	: Dewan Perwakilan Rakyat Aceh
DPRK	: Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten
DUHAM	: Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
Ekosob	: Ekonomi, Sosial, dan Budaya
Fascam	: Fasilitator Kecamatan
FGD	: Focus Group Discussion
Jadup	: Jatah Hidup
ICCPR	: International Covenant on Civil and Political Rights
Iptek	: Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Kasubbag	: Kepala Sub Bidang Bagian
MCK	: Mandi Cuci Kakus
NGO	: Non-governmental organizations
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
PBB	: Perserikatan Bangsa-bangsa

PDRM	: Persatuan Demokrasi Rakyat Miskin
Pemda	: Pemerintah Daerah
Posyandu	: Pos Pelayanan Terpadu
PP	: Peraturan Pelaksana
Puskesmas	: Pusat Kesehatan Masyarakat
Raskin	: Rakyat Miskin
RSUZA	: Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin
Satker	: Satuan Kerja
Sipol	: Sipil dan Politik
SDA	: Sumber Daya Alam
SDM	: Sumber Daya Manusia
UNICEF	: United Nations Children's Fund
UUPA	: Undang-Undang Pemerintahan Aceh
YPA	: Yayasan Pembaharu Aceh

15

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi dan memberikan perlindungan pada hak-hak individu sebagai bagian dari hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).¹ Sebagaimana layaknya hidup di Indonesia, setiap kelompok komunal dalam masyarakat secara keseluruhan memiliki kekhasan prinsip instrumental masing-masing. Masyarakat Internasional juga memiliki berbagai instrumen hukum guna mengatur ketertiban hubungan di antara berbagai bangsa atau warga masyarakat global.

Indonesia sebagai bagian dari kelompok masyarakat internasional juga harus mematuhi segenap peraturan yang telah dihasilkan bersama misalnya melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Perwujudan sikap dan tindakan untuk mengakui dan memenuhi karakter komunal masyarakat internasional dilakukan melalui upaya meratifikasi berbagai kovenan internasional yang ada. Pengakuan ini penting sebagai bentuk pengakuan negara Indonesia yang merupakan bagian masyarakat internasional, dan sebagai bentuk tanggung jawab negara-bangsa Indonesia terhadap rakyatnya.

1 Pernyataan tersebut dapat dilihat pada UUD 1945 pada Pasal 1 Ayat (3) yang menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, dan pada Bab XA UUD 1945 secara khusus mencantumkan perihal Hak-Hak Asasi Manusia (HAM).

Kovenan internasional memiliki karakteristik tersendiri dalam memenuhi kebutuhan manusia global di masing-masing yurisdiksinya. Selain mengatur hal-hal yang menyangkut negara, konvensi internasional juga mengatur hal-hal yang berkait dengan kepentingan warga negara yang sama-sama merupakan subjek hukum internasional. Dalam konteks realisasi HAM inilah kepentingan warga negara diatur oleh kovenan tentang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya atau *Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (CESCR) dan hak-hak sipil dan politik atau *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICCPR). Sebagai indikator penerimaan bentuk (organisasi) kehidupan bersama masyarakat internasional dimungkinkan negara-negara anggotanya memiliki berbagai instrumen implementasi hukum internasional.

Di antara sekian banyak kovenan internasional yang dituntut agar diratifikasi oleh pemerintah negara pihak adalah Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya—dikenal dengan sebutan hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Ekosob) bagi warga masyarakat, termasuk hak-hak korban tsunami di Aceh sebagai bagian dari tanggung jawab sebuah negara berdaulat (dalam hal ini khususnya Pemerintah Aceh) terhadap rakyatnya. Kewajiban ini dibebankan kepada Indonesia sehubungan dengan upaya ratifikasi *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) menjadi UU Nomor 11 Tahun 2005 yang disahkan pada tanggal 28 Oktober 2005 dan telah dimasukkan ke dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557.

Muatan materi Hak Ekosob mencakup (1) hak untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial, dan budaya; (2) hak atas pekerjaan, hak atas upah yang layak, kondisi kerja yang aman dan sehat, peluang karir dan liburan, hak berserikat dan mogok kerja bagi buruh; (3) hak atas jaminan sosial, hak atas perlindungan keluarga termasuk ibu dan anak; (4) hak atas standar hidup yang layak: sandang, pangan, kesehatan dan perumahan; (5) hak atas kesehatan dan lingkungan yang sehat; dan (6) hak atas pendidikan, hak untuk berpartisipasi dalam kebudayaan, menikmati

kemajuan ilmiah dan perlindungan hasil kebudayaan.²

Dalam pasal 6-15 kovenan tersebut disebutkan sembilan poin penting yang merupakan hak-hak Ekosob yaitu:

1. Hak atas pekerjaan (pasal 6);
2. Hak untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan menyenangkan (pasal 7);
3. Hak untuk membentuk dan ikut serikat buruh (pasal 8);
4. Hak atas jaminan sosial termasuk asuransi sosial (pasal 9);
5. Hak atas perlindungan dan bantuan yang selalu mungkin bagi keluarga, ibu, anak dan orang muda (pasal 10);
6. Hak atas standar kehidupan yang memadai (pasal 11);
7. Hak untuk menikmati standar kesehatan fisik dan mental yang tertinggi yang dapat dicapai (pasal 12);
8. Hak atas pendidikan (pasal 13 dan 14);
9. Hak untuk ikut serta dalam kehidupan budaya (pasal 15).³

Secara luas diketahui bahwa hak-hak Ekosob merupakan hak-hak yang tidak dapat dikurangi (*non derogable rights*) dalam situasi darurat apapun. Tidak sebagaimana halnya hak-hak sipil dan politik yang memberi kesempatan kepada pemerintah untuk melakukan pembatasan (*derogation*) penggunaan hak-hak dasar tertentu dalam kondisi darurat. Kovenan Ekosob tidaklah mencantumkan ketentuan tentang *derogation* ini. Dilihat dari sudut pandang humanitarian kondisi darurat (*the state of emergency*) didefinisikan sebagai “situasi saat terjadinya kekacauan berat, penderitaan dan kesakitan terhadap sejumlah besar orang dan membutuhkan tanggapan kemanusiaan.”⁴ Kondisi darurat yang lebih sederhana adalah kejadian serius

2 Lihat Alfath S, Mirza. *Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Sebagai Hak Asasi Manusia*. Paper disampaikan pada Diskusi Komunitas Masyarakat Korban Tsunami Tentang Hak-hak Dasar Ekosob di Kota Lhokseumawe, Kerjasama Koalisi-NGO HAM Aceh dengan PB-HAM Aceh Utara, 28 April 2007.

3 Hak Ekosob juga bagian dari konstitusi Indonesia yakni UUD 1945) yang menyatakan tujuan Negara Kesatuan RI adalah memenuhi hak Ekosob warga negaranya, yakni untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh (lingkungan) tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi. Lihat Alfath S, Mirza. *Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Sebagai Hak Asasi Manusia*. Paper disampaikan pada Diskusi Komunitas Masyarakat Korban Tsunami Tentang Hak-Hak Dasar Ekosob di Kota Lhokseumawe, Kerjasama Koalisi-NGO HAM Aceh dengan PB-HAM Aceh Utara, 28 April 2007.

4 Oxfam, Oxfam Handbook, 1995, halaman 811. “Any situation involving the severe disruption, distress, and suffering of large numbers of people and demanding a humanitarian response.”

yang tiba-tiba membutuhkan tindakan bantuan segera yang disebabkan oleh perang atau bencana alam lain yang terjadi.⁵

Minggu pagi, 26 Desember 2004 sekitar pukul 07.58 WIB, Aceh dihentakkan oleh gempa bumi berkekuatan 8,9 Skala Richter dan 15 menit kemudian disusul gelombang tsunami yang meluluh-lantakkan daerah pesisir pantai Aceh dan Pulau Nias Sumatera Utara termasuk beberapa negara lainnya seperti Thailand, Malaysia, Srilangka, dan India. Tragedi maha dashyat itu tercatat dalam bingkai sejarah Aceh dan dunia. Paling kurang sekitar 200.000 jiwa warga Aceh meninggal dunia atau hilang serta sekitar 500.000 jiwa warga mengungsi ke tenda-tenda darurat atau menumpang di rumah saudara akibat bencana terbesar dalam 100 tahun terakhir. Pemerintah Indonesia panik me-*recovery* masyarakat Aceh akibat bencana dan hingga kini tidak memiliki kepastian dalam kebijakan penanggulangan secara sempurna. Dalam menciptakan ketegasan yang diperlukan pemerintah Aceh melalui Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) selaku badan pelaksana dengan pendekatan berbasiskan perspektif HAM khususnya perlindungan dan pemenuhan hak Ekosob kepada warga negara korban bencana.⁶

Pada prinsipnya pendekatan *recovery* cenderung bersinergi dengan Hak-hak Ekosob dan hal itu merupakan sebuah pendekatan berwujud pengakuan mengenai keberadaan hidup (*existence*) manusia, khususnya warga Aceh korban tsunami. Kondisi tersebut menuntut kebijakan dan intervensi negara (*positive measure*) untuk mendapat jaminan pemenuhan hak setiap orang atas kesempatan dan perlakuan yang manusiawi.

Hingga kini, masyarakat korban tsunami tidak memiliki kemampuan dan akses usaha sendiri pada kehidupan yang normal sehingga membutuhkan beberapa persyaratan awal untuk memungkinkan melanjutkan hidup mereka. Untuk memenuhi beberapa kebutuhan dasar yang telah diatur dalam variabel Hak Ekosob yaitu meliputi hak atas penghidupan yang layak, termasuk kebutuhan sandang, pangan yang memadai, yakni kecukupan gizi dan akses air bersih, hak atas kesehatan

5 Action Aid, *Learning About Rights, Module Three: Law & Rights in Emergencies*, hal. 6. "sudden serious event or situation requiring immediate action... become of war, a natural disaster."

6 BRR Aceh Nias awalnya dibentuk berdasarkan Perpu No. 2 tahun 2005, kemudian diubah menjadi UU No. 10 Tahun 2005.

maupun lingkungan yang bersih dan sehat, hak atas perumahan, hak atas pekerjaan, hak atas pendidikan, serta hak untuk mendapatkan jaminan sosial.

Berangkat dari gambaran di atas maka Koalisi NGO HAM Aceh bekerjasama dengan Action Aid International, NGO yang berbasis di Johannesburg, Afrika Selatan melaksanakan riset dengan fokus pada perumahan yang tidak melupakan unsur pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan jaminan sosial. Penelitian ini untuk dijadikan sebagai bagian dari proses perancangan atau perumusan draft qanun Ekosob di Aceh.

B. POKOK PERMASALAHAN

Persoalan pemenuhan hak Ekosob bagi anggota masyarakat suatu negara-bangsa merupakan pokok masalah yang mendasar. Pemenuhan hak-hak tersebut kepada warga negara adalah bagian dari kebutuhan primer, sebagai HAM yang harus direalisasikan dan diperhatikan secara serius oleh pemerintah untuk memungkinkan mereka berada dalam suatu kondisi hidup yang manusiawi.

Permasalahan hukum HAM menyentuh berbagai pihak yang berkaitan dengan bidang-bidang HAM yang diperhatikan. Sebagai suatu produk hukum internasional, HAM berakar pada masyarakat maju yang modern-industrial. Mereka telah mengalami pelbagai proses perubahan kemasyarakatan yang meliputi, rasionalisasi atau sekularisasi, industrialisasi, dan individualisasi, dan semuanya berujung pada modernisasi global untuk hampir semua bangsa atau masyarakat di dunia. Hal ini menunjukkan bahwa upaya ratifikasi atau pengesahan Kovenan Ekosob oleh negara-bangsa Indonesia merupakan bagian dari langkah modernisasi global untuk meningkatkan taraf hidup dan keberadaan manusia Indonesia secara universal.⁷

Oleh karena itu, prinsip hak-hak Ekosob lebih dilandasi oleh peradaban masyarakat maju yang modern-rasional yang telah secara

⁷ Ada banyak asumsi hukum HAM yang berkembang dan dipelajari masyarakat, utamanya para aktivis HAM. Meskipun prinsip-prinsip dasar HAM itu berawal dari masyarakat liberal yang telah menjunjung tinggi nilai-nilai manusia secara individual.

berangsur-angsur melewati tahapan sejarah cara-berpikir dan cara-bertindak manusia secara individual atau kelompok dari kerangka teologis dan metafisik menjadi positif.⁸ Sejarah hukum HAM adalah sejarah perkembangan masyarakat tertentu dari yang tradisional menuju modern-rasional. Namun masyarakat Indonesia, khususnya komunitas Aceh lebih banyak ditandai oleh ciri-ciri yang tradisional dan lebih merujuk pada masyarakat dengan prinsip komunalisme-religius.⁹ Penjabaran hak-hak Ekosob dalam program-program pembangunan masyarakat Indonesia, dengan demikian, memungkinkan menimbulkan bias ideologis dan pengaruh politis. Dengan perkataan lain, jika kegiatan-kegiatan pemenuhan hak-hak Ekosob bagi masyarakat berhasil dilakukan dengan semangat modern-rasional, maka kondisi sosial budaya komunitas bersangkutan memungkinkan berubah dari prinsip-prinsip tradisional menuju tatanan yang lebih rasional.

Berdasarkan pokok permasalahan di atas dan persoalan rehabilitasi dan rekonstruksi masyarakat korban tsunami dapat dikemukakan beberapa pertanyaan penelitian seperti berikut ini.

1. Dalam konteks hubungan masyarakat korban yang bagaimana saja ditemukan pemenuhan unsur-unsur hukum HAM berdasarkan UU No 11 Tahun 2005 Tentang Hak-hak Ekosob;
2. Sejauhmana pemenuhan hak-hak Ekosob oleh pemerintah kepada masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berlaku dalam kerangka proses penerapan hukum HAM bersangkutan.

C. TUJUAN DAN KONTRIBUSI PENELITIAN

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengumpulkan informasi dan fakta-fakta yang terdapat di tengah-tengah masyarakat korban tsunami yang

8 Lihat Teori Jenjang atau hukum tiga tahap dari Bapak Sosiologi August Comte, di mana sejarah berpikir manusia ditandai dan berawal dari jenjang teologis, metafisik, dan positif.

9 Pada umumnya masyarakat Aceh, utamanya yang menjadi sasaran penelitian ini masih memenuhi sebagian mata pencaharian mereka pada sektor agraris termasuk perikanan tradisional. Cara-berpikir dan cara-bertindak individu atau kelompok dalam komunitas yang demikian itu lebih merujuk pada kerangka sistem nilai budaya komunalisme-religius, di mana individu merupakan bagian dari dunia mistis yang belum mempunyai pengetahuan dan kemampuan untuk menguasai alam bagi kemaslahatan hidup mereka bersama.

kini telah menempati perumahan permanen yang disediakan oleh berbagai donatur. Melalui penelitian ini dapat diketahui apakah pemerintah telah memenuhi hak-hak Ekosob korban tsunami.

1. Penelitian ini dilakukan untuk memetakan sejauhmana permasalahan perumahan pada masa rehabilitasi dan rekontruksi di Aceh yang berkaitan dengan hak-hak Ekosob, termasuk aspek pendidikan dan kesehatan. Secara faktual dan akurat hal itu dapat disinergikan dengan gambaran realitas secara sistematis dan komprehensif.
2. Untuk mengusulkan draft rancangan qanun yang didasarkan pada pengalaman penelitian partisipatif untuk melindungi hak-hak Ekosob masyarakat di Aceh.

Kontribusi yang Diharapkan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan kontribusi bagi penyelenggara negara utamanya aktor-aktor pemerintah di bidangnya dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

1. Adanya informasi dari kondisi hak atas rumah masyarakat korban tsunami di wilayah penelitian dan dikaitkan dengan hak-hak Ekosob lainnya dalam bentuk tulisan dengan analisis tim peneliti;
2. Hasil penelitian juga bisa digunakan sebagai bahan/sumber untuk merancang draf qanun Ekosob;
3. Terumusnya draf qanun Ekosob masyarakat Aceh yang siap dipublikasikan di media.

D. KERANGKA KONSEPTUAL

Pada bagian ini dikemukakan kerangka teoretis yang dipakai untuk mendeskripsikan hubungan antara masalah yang diteliti dengan kerangka teori yang digunakan. Pokok masalah yang diteliti adalah keefektivan pemenuhan hak-hak Ekosob berdasarkan UU No 11 Tahun 2005 bagi masyarakat korban tsunami. Untuk memahami hubungan antara penerapan hukum mengenai pemenuhan hak-hak Ekosob kepada masyarakat korban tsunami dengan kondisi keberlakuannya dalam komunitas bersangkutan

digunakan konsep penegakan hukum (*law enforcement*). Konsep *law enforcement* dipahami sebagai penyelenggaraan hukum atau undang-undang untuk memenuhi kewajiban (pemerintah) negara terhadap masyarakat atau warga negaranya. Pelaksanaan atau penyelenggaraan hukum itu merupakan suatu konsep yang berorientasi pada kegiatan atau proses penyerasian hubungan nilai-nilai yang dijabarkan dalam kaidah atau norma hukum untuk menciptakan (*social engineering by law*), memelihara dan mempertahankan (*social control by law*) ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat.¹⁰

Sistem penegakan hukum yang demikian itu dapat digunakan sebagai kerangka pemikiran untuk memahami dan menjelaskan fungsi UU No 11 Tahun 2005 tentang hak-hak Ekosob bagi masyarakat sasaran yang dipilih. Dalam hubungan dengan landasan dan fungsi penegakan hukum dalam masyarakat diperlukan penjelasan mengenai kecocokan (*compatibility*) sejumlah faktor, termasuk (1) hukum atau undang-undang Ekosob itu sendiri, (2) mentalitas penegak hukum, (3) fasilitas pendukung, dan (4) kesadaran, kepatuhan, dan perilaku hukum warga masyarakat yang dijadikan sasaran.¹¹

Kerangka pemikiran tersebut dapat dikembangkan lagi dengan suatu premis bahwa suatu proses penegakan hukum cenderung dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut: (1) karakter hukum itu sendiri (dalam hal ini undang-undang Ekosob), (2) kredibilitas aparat penegak hukum, (3) sarana atau fasilitas pendukung, (4) kondisi sosial masyarakat bersangkutan, dan (5) kebudayaan.¹² Bagaimanapun, kerangka berpikir konseptual tersebut dapat dilengkapi dengan suatu pernyataan yang memerlukan pengujian, yaitu bahwa keberhasilan implementasi suatu undang-undang (hukum) merupakan fungsi dari berbagai faktor, termasuk (1) hakikat aturan hukum (UU) itu sendiri, (2) karakteristik pelaksana, (3) sarana dan fasilitas pendukung, (4) pendekatan atau metodologi, dan (5) kondisi sosial budaya masyarakat.¹³ Lebih jauh lagi bahwa gangguan dalam proses

10 Lihat Purbacaraka, Purnadi (1977) dalam Soekanto, Soerjono. *Penegakan Hukum*. Binacipta. BPHN-Departemen Kehakiman. Jakarta. 1983:13.

11 Lihat Soekanto, Soerjono. *Penegakan Hukum*. Binacipta. BPHN-Departemen Kehakiman. Jakarta. 1983:15.

12 Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali. Jakarta. 1986:5.

13 Lihat Saleh, M. Sjafei. *Peranan Hukum Sebagai Sarana Social Engineering: Studi Kasus Pembinaan Masyarakat Terasing Gonong Kong di Aceh Barat*. Mon-Mata. Jurnal Ilmiah Universitas Syiah Kuala. No 32. Desember 1998.

penyelenggaraan hukum dapat terjadi apabila terdapat diskrepansi antara sistem nilai (filosofis: cita-cita hukum), kaidah (yuridis), dan perilaku warga masyarakat (sosiologis).

Kendati pun keadaan di Indonesia cenderung memperlihatkan penegakan hukum secara umum merupakan pelaksanaan perundang-undangan negara bersangkutan, namun lebih jauh dari itu *law enforcement* juga dipahami sebagai implementasi pemenuhan hak-hak asasi manusia internasional (yang sudah diratifikasi dengan UU No 11 Tahun 2005) yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan itu menetapkan pemenuhan hak-hak Ekosob bagi masyarakat sebagai bagian dari rakyat suatu negara pihak yang meratifikasi kovenan bersangkutan. Pada dasarnya pemenuhan hak-hak asasi manusia tidak mengenal batas yurisdiksi negara secara formal, apalagi negara bersangkutan telah meratifikasi hukum HAM internasional dalam upaya pemenuhan hak-hak tersebut secara yuridis kepada masyarakatnya.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan laporan ini diawali dengan bab pendahuluan yang terdiri dari sub-sub bab mengenai latar belakang penelitian, pokok permasalahan, tujuan penelitian, kontribusi yang diharapkan, kerangka pemikiran, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, menguraikan Upaya Penjaminan Pemenuhan HAM. Uraian itu meliputi hak-hak Ekosob sebagai bagian *International Bill of Human Rights*, kemudian CESCRR dan ICCPR: Benarkah Serupa Tapi Tak Sama, selanjutnya Ratifikasi Kovenan Ekosob Sebagai Upaya Penjaminan HAM, dan terakhir, Tahapan Pemenuhan Hak-hak Ekosob.

Bab ketiga adalah Metodologi yang membahas Pengantar Metodologi, Pendekatan dan Paradigma yang digunakan dalam penelitian bersangkutan, Tipe Penelitian, Strategi yang Digunakan, Lokasi Penelitian, Subyek dan Obyek Penelitian. Selanjutnya bagaimana proses pengumpulan data lapangan dilakukan para peneliti. Terakhir, apa dan bagaimana unit analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini.

Bab keempat adalah Hak-hak Ekosob korban tsunami sebagai HAM. Pada bagian ini dijelaskan Hakikat Hukum Ekosob dan HAM,

Karakteristik Aparatur Pelaksana, Sarana dan Fasilitas Pendukung, Metodologi Pendekatan, dan Kondisi Sosial-Budaya Masyarakat. Kemudian dilanjutkan dengan Tinjauan Hasil Penelitian dari Perspektif Kovenan CESC

Bab terakhir merupakan bagian penutup yang mengemukakan kesimpulan penelitian dan rekomendasi yang diajukan.

25

BAB II

PENJAMINAN PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA

A. HAK-HAK EKOSOB SEBAGAI BAGIAN INTERNATIONAL BILL OF HUMAN RIGHTS

Hak-hak Asasi Manusia (HAM) merupakan fenomena universal yang membutuhkan cara-pandang universal pula. Cara-pandang universal adalah salah satu capaian modernitas yang telah melalui berbagai tahapan, termasuk tahapan berpikir teologis, metafisik, dan positif (Comte). Oleh sebab itu maka manusia harus selalu berubah progresif agar dapat meraih capaian kemanusiaan yang lebih baik dari yang pernah dicapai sebelumnya.

Setiap individu, tanpa perbedaan jenis kelamin, usia, suku bangsa maupun agama mempunyai hak yang sama untuk menikmati kehidupan. Manusia juga memerlukan penghargaan dan pemenuhan akan hak-hak kemanusiaannya. Sebagai bentuk realisasi pengakuan komunitas internasional terhadap persamaan tersebut telah dilahirkan beberapa konvensi (hukum) HAM. Salah satu bentuk pengakuan komunitas internasional terhadap hak-hak individu tersebut terdapat dalam *Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (CESCR). Kovenan CESCR adalah sebuah perjanjian internasional yang disahkan pada Sidang Majelis Umum PBB pada tanggal 16 Desember 1966.¹ Perjanjian internasional

¹ Dalam pengertian umum dan luas, perjanjian internasional yang dalam bahasa Indonesia disebut juga persetujuan, traktat, ataupun konvensi adalah: Kata sepakat antara dua atau lebih subyek hukum internasional mengenai suatu

itu sendiri merupakan salah satu dari sumber hukum internasional,² yang dipakai oleh subyek hukum internasional dalam berhubungan satu sama lain dalam pentas pergaulan komunitas internasional (Lihat Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional untuk mengetahui apa-apa saja yang menjadi sumber hukum internasional – *kursif* penulis).

Sebagai perjanjian internasional yang sudah diratifikasi oleh banyak negara,³ memperlihatkan bahwa kovenan tersebut sangatlah penting keberadaannya di dalam pergaulan antar bangsa di komunitas internasional. Tingginya persentase tingkat ratifikasi negara-negara pihak terhadap kovenan ini juga menunjukkan bahwa kovenan tersebut memiliki karakter universalitas yang sangat kuat.⁴ Seiring dengan perkembangan kehidupan dunia global maka perjanjian internasional itu telah berubah menjadi sumber hukum internasional yang paling utama dan memiliki kekuatan mengikat paling tinggi jika dibandingkan dengan sumber hukum internasional lainnya. Hal ini dimaklumi karena unsur-unsur perjanjian internasional tersebut yang bersifat tertulis dan pengaturannya jauh lebih konkrit jika dibandingkan dengan sumber hukum internasional lainnya.

Kovenan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) disahkan secara bersama-sama dengan *International Covenant on Civil Political Right* (ICCPR)⁵. Kedua kovenan tersebut sebenarnya merupakan derivasi langsung dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (biasa disingkat dengan DUHAM) 1948.⁶ Hal itu bermula

obyek atau masalah tertentu dengan maksud untuk membentuk hubungan hukum atau melahirkan hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum internasional, lihat Parthiana, I Wayan. *Hukum Perjanjian Internasional Bagian 1*, Mandar Maju (2002), Bandung, hal. 12.

2 Sumber hukum yang dimaksud di sini adalah sumber hukum dalam arti formal. Sumber hukum dalam arti formal adalah peraturan-peraturan hukum yang berlaku sebagai hukum positif yang dapat dibedakan dalam dua golongan besar yakni hukum yang tertulis dan hukum yang tidak tertulis. Dengan kata lain, dalam bentuk-bentuk tertulis dan tidak tertulis inilah hukum itu tampak dan berlaku. Lihat Parthiana, I Wayan. *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju, Bandung (2003), hal. 195-196.

3 Negara-negara yang menjadi pihak pada kovenan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang meratifikasinya hingga 15 Juni 2000 telah berjumlah 142 negara. Diambil dari kutipan Kasim, Ildhal dan Arus, Johannes da Masenus, (editor). *Hak Ekonomi, Sosial, Budaya: Esai-Esai Pilihan Buku 2*, Elsam, Jakarta, 2001, hal. xi. Indonesia meratifikasi kovenan CESCR pada 30 September 2005 menjadi UU No.11 Tahun 2005.

4 *Ibid*

5 Kedua Kovenan ini disepakati dalam Sidang Majelis Umum PBB tanggal 16 Desember 1966 dan tercantum dalam Resolusi Nomor 200 A (XXI). Kovenan tentang Hak-hak Sipil dan Politik mulai berlaku pada 23 Maret 1976, sedangkan Kovenan tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya mulai berlaku pada 3 Januari 1976. Lihat Center for Human Rights Geneva: HUMAN RIGHTS: A COMPILATION OF INTERNATIONAL INSTRUMENTS; United Nations, New York, 1988, hal. 18-42. Sebagaimana dikutip pada Parthiana, I Wayan, *Op.cit*, hal. 31.

6 Lihat Eide, Asbjorn. "Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Sebagai Hak Asasi Manusia", dalam Kasim, Ildhal dan

pada tahun 1942 Lembaga Hukum Amerika (*American Law Institute*) yang anggotanya terdiri dari ahli-ahli Amerika Serikat, Kanada dan ahli-ahli budaya dari wilayah lain di dunia merancang dan mempersiapkan salah satu dari draft pertama redaksi DUHAM itu yang akhirnya menjadi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia permanen.

Selanjutnya pada tahun 1951, Majelis Umum PBB memutuskan bahwa dua buah kovenan HAM yang terpisah harus disusun sedemikian rupa agar deklarasi DUHAM dapat benar-benar dirasakan langsung dalam kehidupan masyarakat internasional. Kovenan yang dimaksud adalah kovenan yang menyangkut hak-hak sipil dan politik (ICCPR) dan kovenan yang menyangkut hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (CESCR).⁷ Dalam perjalanannya ketiga instrumen hukum itu menjadi instrumen HAM utama yang mengilhami dan melahirkan kovenan-kovenan HAM lainnya. Hal inilah yang kemudian menyebabkan mengapa ketiga instrumen hukum HAM internasional tersebut kemudian dinisbatkan sebagai *International Bill of Human Rights* (Undang-undang Dasar HAM Internasional).⁸

B. CESCR DAN ICCPR: BENARKAH SERUPA TAPITAK SAMA ?

Kovenan CESCR dan ICCPR sama-sama disahkan pada Sidang Majelis Umum PBB yang berlangsung pada 16 Desember 1966 dan dimasukkan dalam Resolusi Nomor 200 A (XXI). Sebagai dua buah kovenan yang dihasilkan secara bersamaan dan lahir dari induk yang sama (DUHAM) maka sebenarnya tidak ada niat oleh para drafter⁹ kedua kovenan ini untuk mendikotomikan kedua kovenan ini sebagaimana yang terjadi sekarang. Tabel berikut ini memperlihatkan pemahaman keliru terhadap pembedaan kedua kovenan. Kekeliruan ini dapat terjadi karena

Arus, Johannes da Masenus. *Hak-Hak Ekonomi, Sosial, Budaya*, Esai-Esai Pilihan, Buku 2, Elsam, Jakarta, 2001, hal. 5.

7 *Ibid*, hal. 5-20.

8 *Ibid*, hal. 4.

9 Rancangan akademis Kovenan CESCR dan ICCPR dirancang oleh pihak yang sama yaitu *American Law Institute* (Lembaga Hukum Amerika) yang juga turut merancang draft DUHAM 1948. Terjadinya dikotomi terhadap kedua kovenan ini tidak terlepas dari eksekusi perang dingin (*cold war*) antara Blok Barat dan Blok Timur yang terjadi sesuai PD II dan berakhir di penghujung tahun 1990. Perebutan kekuasaan, pengaruh dan hegemoni antara kedua kubu tersebut juga terjadi di PBB. Akibatnya draft awal dari penjabaran DUHAM yang seharusnya satu naskah harus dibagi menjadi dua bagian yaitu CESCR dan ICCPR. Lihat dan bacalah dalam Asbjorn, Eide, *Hak Ekonomi, Sosial, Budaya: Esai-Esai Pilihan Buku 2*, Elsam, Jakarta, 2001

kurangnya pemahaman sejarah dan semangat lahirnya kedua kovenan sebagai pengejawantahan DUHAM.

Tabel 1. Kekeliruan Pembedaan CESCRR dan ICCPR¹⁰

Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (CESCRR)	Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR)
Dicapai secara bertahap	Dicapai dengan segera
Negara bersifat aktif	Negara bersifat pasif
Tidak dapat diajukan ke pengadilan	Dapat diajukan ke pengadilan
Bergantung pada sumber daya	Tidak bergantung pada sumberdaya
Ideologis	Non ideologis

Sumber: Hak Ekonomi, Sosial, Budaya: Esai-Esai Pilihan Buku 2, Elsam, Jakarta, 2001

Oleh banyak kalangan khususnya pemerhati dan ahli hukum HAM sekarang telah melakukan berbagai upaya untuk mengakhiri pembedaan kedua kovenan tersebut dan melihat kedua kovenan tersebut sebagai sebuah bagian yang utuh, sama dan secara ontologis benar-benar merupakan HAM yang harus mendapatkan perlakuan yang sama tanpa harus membedakan antara satu sama lain. Pemahaman yang keliru selama ini bahwa kedua kovenan tersebut berbeda tidak terlepas dari kontroversi pemisahan kedua kovenan tersebut akibat *side effect* perang dingin (*cold war*) pasca berakhirnya Perang Dunia II hingga akhir tahun 1990-an.

Ada muatan legal Kovenan CESCRR, sebagaimana layaknya sebuah kovenan internasional lainnya. Kovenan Ekosob ini terdiri atas pembukaan dan 31 pasal. Pembukaan konvensi tersebut merujuk kepada negara-negara pihak akan kewajiban dan tanggung jawab mereka untuk menghormati dan melaksanakan pemenuhan HAM dan kebebasan individual. Dengan demikian hak tersebut akan dapat tercapai jika semua orang dapat menikmati hak-hak Ekosob serta hak-hak sipil dan politiknya secara bebas.

Kovenan Ekosob dengan 31 pasal ini memiliki poin-poin penting sebagaimana pasal 6-15.¹¹ Poin-poin itu meliputi hak atas pekerjaan (Pasal

10 Tabel ini disarikan oleh Ifdhal Kasim dari van Hoof, *The Lague Nature of Economic, Social, and Cultural Rights: A Rebuttal of Some Traditional Views*, 1984; Vierdag, *The Lague Nature of the Rights Granted by the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights*, 1978. Ifdhal Kasim dalam kata pengantar *Hak Ekonomi, Sosial, Budaya: Esai-Esai Pilihan Buku 2*, Elsam, Jakarta, 2001, juga mengkritik pembedaan kedua kovenan ini sebagai konsep yang keliru dalam memahami pemenuhan HAM.

11 Lihat penjelasan UU Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and*

6), hak untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan menyenangkan (Pasal 7), hak untuk membentuk dan ikut serikat buruh (Pasal 8), hak atas jaminan sosial, termasuk asuransi sosial (Pasal 9), hak atas perlindungan dan bantuan yang seluas mungkin bagi keluarga, ibu, anak, dan orang muda (Pasal 10), hak atas standar kehidupan yang memadai (Pasal 11), hak untuk menikmati standar kesehatan fisik dan mental yang tertinggi yang dapat dicapai (Pasal 12), hak atas pendidikan (Pasal 13 dan 14), dan hak untuk ikut serta dalam kehidupan dan hak untuk ikut serta dalam kehidupan budaya (Pasal 15).

C. RATIFIKASI KOVENAN EKOSOB SEBAGAI UPAYA PENJAMINAN HAM

Dalam UUD 1945 ditemukan sejumlah hak dasar yang berkaitan dengan Ekosob khususnya pada UUD 1945 amandemen kedua dan keempat. Pasal 27 ayat 2 menegaskan hak warga negara atas pekerjaan; pasal 28C ayat 1 mengenai hak untuk mengembangkan diri melalui kebutuhan dasar, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi dan budaya. Pasal 28D ayat 2 adalah mengenai hak untuk bekerja dan memperoleh imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Pasal 28H ayat 1 menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Pasal 28I ayat 3 adalah hak penghormatan terhadap identitas budaya. Pasal 31 adalah hak atas pendidikan. Pasal 32 adalah kewajiban negara untuk memajukan kebudayaan dan menghormati serta memelihara bahasa daerah. Pasal 33 mengenai perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Pasal 34 mengenai fakir miskin dan anak terlantar, pemberdayaan masyarakat lemah, penyediaan fasilitas kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Berikut ini adalah pasal-pasal dalam UUD 1945 yang berkaitan dengan hak-hak Ekosob:

Tabel 2. Pasal-pasal UUD 1945 yang Berkaitan dengan Hak-hak Ekosob

No	Pasal UUD 1945	Topik yang Berkait dengan Hak-hak Ekosob
1	27 ayat 2	Hak warga negara atas pekerjaan
2	28C ayat 1	Hak untuk mengembangkan diri melalui kebutuhan dasar, mendapatkan pendidikan, iptek, dan budaya
3	28D ayat 2	Hak untuk bekerja dan mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja
4	28H ayat 1	Hak warga negara untuk hidup sejahtera lahir dan batin, mempunyai tempat tinggal, dan lingkungan hidup yang baik, sehat, dan berhak atas pelayanan kesehatan.
5	28H ayat 3	Warga negara mempunyai hak atas jaminan sosial
6	28H ayat 4	Hak warga negara untuk mempunyai hak milik
7	28I ayat 3	Hak warga negara atas penghormatan identitas budaya
8	31	Hak warga negara atas pendidikan
9	32	Kewajiban negara memajukan kebudayaan dan menghormati serta memelihara bahasa daerah
10	33	Perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial
11	34	Fakir miskin dan anak terlantar, pemberdayaan masyarakat lemah, penyediaan fasilitas kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Sumber : Tim Peneliti, Banda Aceh 2007 (tabel ini merupakan hasil *self-elaboration process* penulis)

Ada sejumlah peraturan perundang-undangan lain yang mengatur hak-hak Ekosob, yakni meliputi UU No 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan, UU No 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Sosial. Selanjutnya, UU No 39 Tahun 1999 Tentang HAM, UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Kemudian, UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga-kerjaan, UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan sebagainya.

Tabel .3 Peraturan Perundang yang Mengatur Hak-hak Ekosob

No	UU	PENGATURAN TENTANG
1	UU No 23/1992	Kesehatan
2	UU No 23/1997	Pengelolaan Lingkungan Hidup
3	UU No 13/1998	Kesejahteraan Sosial
4	UU No 39/1999	HAM
5	UU No 8/1999	Perlindungan Konsumen
6	UU No 13/2003	Ketenaga-kerjaan
7	UU No 20/2003	Sistem Pendidikan Nasional

Sumber : Tim Peneliti, Banda Aceh 2007 (tabel ini merupakan hasil *self-elaboration process* penulis)

Ada banyak alasan mengapa hak-hak Ekosob itu perlu dilakukan kodifikasi hukum internasional. Antara lain bahwa hak-hak Ekosob dilihat dari sudut ontologi merupakan hak individu yang berarti hak tersebut memang melekat dan dimiliki oleh setiap individu mulai dari lahir sampai meninggal dunia tanpa harus susah payah bagi negara untuk memastikan bahwa individu mendapatkan haknya. Di samping sebagai hak individual yang juga bersifat *depend on body*, yang berarti pemenuhannya sangat bergantung sekali pada individu itu sendiri apakah dia ingin menggunakannya atau tidak. Dalam upaya untuk memahami lebih jauh hal tersebut, pertama sekali perlu diketahui bahwa hak-hak Ekosob itu merupakan bagian integral dari apa yang disebut dengan HAM.¹²

12 HAM adalah singkatan dari Hak Asasi Manusia. Merupakan hak seseorang yang jika hak tersebut diambil dari dirinya akan mengakibatkan orang tersebut bukan manusia lagi. Menurut ontologinya, HAM adalah hak yang dimiliki oleh manusia yang diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat karena ia mempunyai suatu keistimewaan yang membuka kemungkinan baginya untuk diperlakukan sesuai dengan keistimewaan tersebut. Lihat Asbjorn Eide, "Economic, Social and Cultural Rights as Human Rights", dalam *Economic, Social and Cultural Rights, A Textbook*, (1995), Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Penerbit Kanisius (1990), Yogyakarta, hal. 96, Lihat Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat (1), HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pasal 1 ayat (6), Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Sebagai sebuah HAM yang sudah dikodifikasikan secara internasional melalui DUHAM, maka menjadi kewajiban negara-negara pihak yang telah meratifikasi kodifikasi HAM untuk memenuhinya. Inilah salah satu ciri dari hukum HAM internasional. Dengan kata lain, negara-negara yang telah meratifikasi kovenan harus memenuhi hak asasi warga negaranya baik secara individu maupun kolektif, diminta ataupun tidak diminta. Kovenan Ekosob sendiri sebenarnya adalah upaya untuk mengimplementasikan pemenuhan hak-hak asasi individual dalam bidang Ekosob agar dapat dirasakan kehadirannya dalam kehidupan nyata.

Oleh sebab itu, sebenarnya, negara dalam hal ini malah dipermudah dan diuntungkan dengan adanya instrumen internasional yang langsung berfungsi agar hak-hak individu yang sifatnya tadi tidak hanya *depend on body* tetapi juga *depend on other* dapat direalisasikan dengan baik. Sebagai bagian integral dari HAM maka hak-hak Ekosob juga harus mendapatkan perlakuan yang sama dengan hak asasi lainnya. Perlakuan yang dimaksud di sini adalah mengenai pemenuhan kewajiban negara untuk menghormati (*to respect*), memenuhi (*to fulfill*), melindungi (*to protect*) dan menjamin (*to warranty*) pelaksanaan hak-hak Ekosob bagi warga negaranya, terutama mereka yang sedang mengalami kondisi yang memprihatinkan dalam menjalani kehidupan bersama.

Sedikitnya ada tiga alasan mengapa hak Ekosob mempunyai arti yang sangat penting untuk dilaksanakan: ¹³

1. Hak Ekosob mencakup berbagai masalah paling utama yang dialami manusia sehari-hari: makanan yang cukup, pelayanan kesehatan, dan perumahan yang layak adalah diantara kebutuhan pokok (*basic necessities*) bagi seluruh umat manusia.
2. Hak Ekosob tidak bisa dipisahkan dengan HAM yang lainnya: interdependensi hak manusia adalah realitas yang tidak bisa dihindari. Misalnya saja hak untuk memilih dan kebebasan mengeluarkan pendapat akan tidak banyak artinya bagi mereka yang berpendidikan rendah karena pendapatan mereka tidak cukup

13 Agung Yudhawanata, Wacana Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Pasca Rezim Otoritarian dalam <http://www.elsam.or.id.kredit.php>, tanggal 25 April 2007 sebagaimana dikutip dari Alfath S, Mirza. *Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Sebagai Hak Asasi Manusia*. Paper disampaikan pada Diskusi Komunitas Masyarakat Korban Tsunami Tentang Hak-Hak Dasar Ekosob di Kota Lhokseumawe, Kerjasama Koalisi NGO-HAM Aceh dengan PB-HAM Aceh Utara, 28 April 2007.

untuk membiayai sekolah.

3. Hak Ekosob mengubah kebutuhan menjadi hak atas dasar keadilan dan martabat manusia. Hak Ekosob memungkinkan masyarakat menjadikan kebutuhan pokok mereka sebagai sebuah hak yang harus diklaim (*rights to claim*) dan bukannya sumbangan yang didapat (*charity to receive*).

Namun demikian dalam pelaksanaannya dibutuhkan lebih banyak lagi instrumen pendukung agar hak-hak individu tersebut dapat benar-benar terealisasi dengan baik dan sempurna. Instrumen lain yang dimaksud disini adalah menyangkut regulasi, sarana, fasilitas dan infrastruktur¹⁴ pendukung yang dilakukan oleh negara yang melakukan ratifikasi. Jika di Indonesia dibutuhkan Peraturan Pemerintah (PP) ataupun Peraturan Daerah (Perda) yang di Aceh disebut dengan qanun sebagai pengejawantahan langsung UU, penyediaan standar dan mekanisme umum pelaksanaan maupun pengawasan hak-hak Ekosob, pembentukan aparatur pemerintah yang memahami dan melaksanakan hak-hak Ekosob sehingga upaya pemenuhan hak-hak Ekosob bagi warga negara secara utuh dan bermartabat dapat tercapai.

D. TAHAPAN PEMENUHAN HAK-HAK EKOSOB

Ada beberapa alasan mengapa hak-hak Ekosob dipandang penting untuk dipenuhi oleh negara pihak yang meratifikasi kovenan Internasional yang bersangkutan. Dengan kata lain, hak-hak Ekosob merupakan bagian dari HAM termasuk pemenuhan kebutuhan primer (*basic needs*) bagi warga masyarakat (sandang, pangan, papan) atau negara.¹⁵ Hak-hak Ekosob juga tidak demikian saja terpisahkan dari hak-hak sipil dan politik, keduanya saling tergantung satu sama lain. Dengan hak-hak Ekosob memungkinkan masyarakat menjadikan kebutuhan pokok mereka sebagai hak yang harus diklaim (*rights to claim*) dalam artian tidak hanya pembagian yang diperoleh (*charity to receive*).¹⁶

14 Infrastruktur adalah prasarana yaitu segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek, dsb) lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Edisi Ketiga, Jakarta, 2005, hal. 893.

15 Kebutuhan pokok itu meliputi makanan yang cukup, pelayanan kesehatan yang memadai, dan perumahan yang layak bagi komunitas bersangkutan.

16 Lihat Alfath S, Mirza. Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Sebagai Hak Asasi Manusia. Paper yang disampaikan

Paling tidak, dari berbagai penjelasan sebelumnya dapat diketahui beberapa tahapan yang seharusnya dilakukan agar pemenuhan hak-hak Ekosob dapat berjalan dengan optimal. Langkah pertama adalah ratifikasi oleh negara bersangkutan. Ratifikasi kovenan CESCPR juga harus dibarengi dengan ratifikasi kovenan ICCPR karena kedua instrumen hukum tersebut merupakan satu bagian utuh yang saling melengkapi satu sama lain. Langkah kedua adalah penyediaan sarana, fasilitas maupun infrastruktur pendukung Ekosob termasuk di dalamnya regulasi, penyediaan aparat pemerintah yang paham dan khusus menangani permasalahan Ekosob, penyediaan database Ekosob dari pusat hingga daerah sampai ke sistem pengawasannya. Langkah ketiga adalah sosialisasi kepada masyarakat dan aparat pemerintah yang terkait. Setelah dilakukan ketiga langkah di atas barulah dapat dilihat pemenuhan hak-hak ekosob terhadap masyarakat dapat berjalan dengan baik. Tidak seperti yang terjadi di beberapa wawancara yang dilakukan yang menunjukkan tahapan pemenuhan hak-hak Ekosob tidak dilaksanakan secara akumulatif. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada warga perumahan korban tsunami terlihat bahwa hak mereka untuk memperoleh pekerjaan dan hak-hak Ekosob lainnya yang semestinya disediakan oleh pemerintah ternyata belum terpenuhi. Masyarakat bahkan tidak tahu harus mengadu dan melapor ke instansi mana untuk memastikan bahwa haknya telah dipenuhi oleh pemerintah.¹⁷

pada Diskusi Komunitas Masyarakat Korban Tsunami Tentang Hak-Hak Dasar Ekosob, di Kota Lhokseumawe, Kerjasama Koalisi-NGO HAM Aceh dengan PB-HAM Aceh Utara, 28 April 2007.

17 Wawancara dilakukan di empat Kabupaten/Kota yaitu Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Aceh Utara. Dari seluruh informan yang diteliti sebagian besar dari mereka menyatakan bahwa pemerintah setempat tidak ada menyediakan pekerjaan. Hal ini menunjukkan bahwa memang pemerintah belum membuat sistem dan perencanaan terpadu agar hak-hak Ekosob ini dapat terealisasi dengan baik.

35

BAB III METODOLOGI

A. PENGANTAR

Konsep metodologi dipahami sebagai keseluruhan proses berpikir mulai dari menemukan pokok permasalahan, penjabarannya dalam suatu kerangka-kerja tertentu, serta pengumpulan data untuk kebutuhan pengujian (dialog) empiris sampai penjelasan dan penarikan simpulan penelitian.¹ Ruang lingkup (*delimitation*) penelitian ini mencakup beberapa kondisi pemenuhan Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Ekosob) masyarakat korban tsunami selama mereka menghuni perumahan bantuan NGO dan Pemerintah Indonesia melalui Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR).² Dengan kata lain, studi ini dibatasi pada upaya menggali guna menemukan bagaimana kaitan hak-hak masyarakat atas Ekosob dengan kondisi pemukiman kembali masyarakat korban tsunami.

Penelitian ini mengalami keterbatasan (*limitation*) dalam hal-hal yang menyangkut (implementasi UU No 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) tinjauan atas studi-studi terdahulu yang berkait dengan

1 *Methodology* berkaitan dengan kata-kata, meta (sesuatu yang ada di balik sesuatu), hodos (petunjuk, jalan), dan logos (ilmu). Suatu konsep yang mengandung pengertian sebagai bidang keilmuan yang mempelajari tata-cara (petunjuk, jalan) yang memungkinkan digunakan orang (peneliti) untuk mengungkapkan segala sesuatu (fakta) yang tidak hanya dapat ditangkap panca-indera, melainkan juga realitas yang berbentuk *ideas* (gagasan) atau nilai-nilai (*values*) yang dianut seseorang atau kelompok.

2 Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya).

pengalaman empirik masyarakat. Pemilihan sumber data (narasumber) yang tidak cukup demokratis (lebih purposif) dan selektif menjadi bagian dari keterbatasan ini. Oleh karena itu, hasil studi ini terbuka untuk masukan yang memungkinkan digeneralisasikan pada kasus umum.

Jadi, masyarakat Aceh dalam konteks penelitian ini adalah sejumlah orang (informan) yang dipandang mewakili kelompoknya yang dipilih secara terencana sesuai dengan maksud keterwakilan. Hak-hak Ekosob adalah HAM dalam bidang-bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang patut diperoleh masyarakat sebagai warga negara. Pemerintah mengemban kewajiban untuk memenuhi hak-hak masyarakat sebagaimana mestinya.

B. PENDEKATAN DAN PARADIGMA

Penelitian ini berangkat dari perspektif filosofis,³ dengan suatu asumsi bahwa hakikat obyek yang diteliti (pemenuhan hak-hak Ekosob oleh pemerintah serta cara berpikir dan cara bertindak masyarakat) tidak seluruhnya dapat didekati atau ditangkap dengan pengalaman inderawi (*sensory experience*). Untuk sampai pada realitas (obyek yang dipelajari) obyektif-empirik para peneliti membutuhkan partisipasi dan observasi terhadap obyek studi bersangkutan agar dengan demikian peneliti tersebut sampai pada cara berpikir, cara bertindak, dan cara merasa para aktor, agen atau subjek penelitian bersangkutan. Untuk kepentingan tersebut digunakan paradigma definisi (tindakan) sosial dari Max Weber.⁴ Paradigma definisi (tindakan) sosial tersebut selanjutnya dipandang sebagai paradigma kualitatif atau interpretatif.

Paradigma kualitatif itu telah dikembangkan oleh Max Weber melalui sosiologi interpretatifnya dan kemudian dilanjutkan oleh para fenomenolog dalam upaya mereka memahami perilaku orang-orang dari segi kerangka berpikir orang-orang bersangkutan. Lincoln dan Guba memberikan sebutan pada paradigma tersebut,⁵ sebagai pendekatan konstruktivis atau naturalistik.⁶ Sedangkan Smith memberi nama paradigma itu sebagai

3 Perspektif dipahami sebagai cara untuk melihat, meneropong suatu pokok permasalahan (*subject matter*) yang terdapat dalam semua cabang ilmu pengetahuan dan ia didukung oleh seperangkat asumsi filosofis.

4 Paradigma merupakan aplikasi perangkat asumsi filosofis secara kongkrit dengan atau dalam bentuk konstelasi pikiran peneliti yang didukung oleh asumsi-asumsi tentang objek yang sedang dipelajari.

5 Lihat Lincoln, Y.S. dan Guba, E.G., *Naturalistic Inquiry*. Beverly Hills. CA. Sage, 1985.

6 Lihat Nasution, S. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Tarsito. Bandung. 1988.

pendekatan interpretatif, yakni sebagai *counter-movement* terhadap masa transisi kaum *positivists* pada akhir abad ke 18 melalui para ilmuwan seperti Dilthey, Weber, dan Kant.⁷

Pendekatan seperti itu cenderung lebih menekankan studinya pada fakta-fakta budaya yang berbeda dengan suatu cara-pandangan bahwa “tujuan utama dari penelitian sosial (*social inquiry*) adalah penafsiran (*the interpretation*) terhadap gejala atau praktik-praktik kemanusiaan yang penuh makna (*meaningful human practices*)”. Pendekatan interpretatif ini berbeda dari pendekatan eksplanasi yang melakukan identifikasi sebab-sebab umum (*general causes*) mengenai suatu peristiwa. Suatu pendekatan yang berupaya pada pemahaman (*understanding*) yang meliputi penemuan (*discovering*) makna peristiwa atau praktik dalam suatu konteks sosial tertentu.

Tujuan penelitian seperti itu adalah untuk melakukan “*reconstruct*” makna atau memperlihatkan bagaimana pentingnya suatu tatanan (*arrangements*) dan atau praktik-praktik sosial. Dengan demikian, pendekatan interpretatif lebih cenderung bersifat *hermeneutik*: artinya, pendekatan tersebut memperlakukan fenomena sosial sebagai suatu teks yang dibaca melalui rekonstruksi imajinatif mengenai pentingnya elemen-elemen yang bervariasi dari tindakan atau suatu peristiwa sosial tertentu. Oleh karena itu, kerangka interpretatif itu didasarkan pada pandangan bahwa ilmu sosial secara radikal dapat berbeda dari ilmu alam.

Gagasan sentral dalam pendekatan untuk studi ini ialah interpretasi makna (*interpretative meaningful*) terhadap tindakan pemerintah dan berbagai pihak terkait mengenai praktik pemenuhan hak-hak Ekosob. Interpretasi itu mencakup pandangan terhadap tindakan-tindakan individual dan praktik-praktik sosial yang dilakukan para *stakeholders* sebagai ekspresi dari peristiwa dan tindakan (pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi sosial) yang sarat dengan makna-makna kemanusiaan.

Bagaimanapun, pendekatan kualitatif yang demikian itu menempatkan para peneliti sebagai bagian dari masyarakat atau untuk beberapa hal terlibat dengan partisipan yang diteliti (*participant as observer*). Para peneliti berupaya melakukan investigasi dan selanjutnya mengembangkan

7 Lihat Creswell, John W. *Research Design, Qualitative and Quantitative Approaches*. SAGE Publication. Thousand Oaks. 1994, hal. 4.

definisi atau penafsiran-penafsiran atas tindakan dan atau data yang diperoleh dari para informan yang dipilih di lapangan. Dalam kaitan ini peneliti berinteraksi dengan masyarakat di lapangan sebagaimana dalam *grounded research*, di mana peneliti jika dibutuhkan dapat mengembangkan kategori-kategori, pola-pola, analisis data dalam bentuk hipotesis kerja secara terus menerus sehingga membentuk penjelasan-penjelasan substantif sampai hasilnya dapat diabstraksikan menjadi generalisasi empiris atau proposisi-proposisi teoretis.

C. TIPE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif dan mengantarkan peneliti sampai pada pemahaman yang menjelaskan (*explanatory understanding*) kondisi masyarakat korban tsunami dalam kaitan dengan UU No 11 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional tentang hak-hak Ekosob, dengan menggunakan strategi studi kasus.⁸ Tipe penelitian kasus ini menggunakan wawancara terbuka (*open-ended questions*) dengan andalan pengamatan peran-serta pada subyek (informan-informan) yang dipilih secara purposif di samping studi dokumentasi. Dengan strategi tersebut para peneliti ingin berada pada posisi yang memungkinkan untuk memandang seberapa jauh informan “mengatakan apa yang mereka maksudkan” dan “maksud apa yang mereka katakan”.⁹

Strategi studi kasus seperti itu diilhami oleh pandangan para sosiolog yang menggabungkan observasi partisipasi dengan survei yang disertai interview (*survey-type interviewing*). Para peneliti dalam hubungan ini berusaha untuk menangkap proses interpretasi produk cara para aktor menafsirkan peristiwa sosial dalam bentuk persepsi sosial yang didasarkan pada rasionalitas mereka. Upaya itu disebutkan Weber sebagai *verstehen: subjective understanding*,¹⁰ di mana peneliti dalam memahami makna pokok permasalahan studinya menggunakan upaya dengan cara

8 Studi kasus memperlihatkan bagaimana peneliti menggali suatu program, peristiwa, aktivitas, suatu proses, seorang atau lebih individu secara mendalam. Kasus (kasus) dibatasi (*bounded*) oleh waktu dan aktivitas, dan para peneliti mengumpulkan informasi detail dengan menggunakan suatu variasi prosedur koleksi data selama suatu periode waktu tertentu (a sustained period of time). Lihat Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 2nd-Ed. SAGE Publications. Thousand Oaks. 2003, hal. 15.

9 Schwartz dan Jacobs, *Qualitative Sociology*, 1989, hal 46.

10 Lihat Truzzi, Marcello, *Verstehen: subjective Understanding in the Social Science*, Addison-wisley Publishing Company, London, 1974.

mengeluarkan kembali dalam pikirannya sendiri mengenai perasaan, motif, dan pikiran yang ada di balik pengaruh tindakan orang lain selama penelitian bersangkutan diselenggarakan.

D. STRATEGI PENELITIAN

Berikut ini adalah gambaran persiapan pengumpulan data di lapangan.

Tabel 4. Strategi, Lokasi, Subyek, Obyek dan Metode Pengumpulan Data

Strategi	Lokasi	Subyek	Obyek	Metode
Studi Kasus	Kabupaten-kabupaten Aceh Besar, Kota Banda Aceh, Aceh Barat dan Aceh Utara.	Pemimpin/ tokoh masyarakat formal dan informal.	Pemenuhan Hak-Hak Ekosob Masyarakat Korban Tsunami	Studi dokumen, observasi-partisipatif, dan wawancara terbuka.

Sumber : Tim Peneliti, Banda Aceh 2007. Tim Peneliti, Banda Aceh, 2006
(tabel ini merupakan hasil *self-elaboration process* penulis)

Strategi seperti ini disebut juga *field work* yang *concern* pada pertanyaan apa yang secara khusus dapat dipelajari dari suatu kasus.¹¹

Studi kasus ini ditandai oleh aktivitas para peneliti mengumpulkan data dalam upaya mereka menggali bagaimana proses (*to explore a process*) terjadinya pengalaman individu-individu (agen-agen sosial) yang menimbulkan kasus.¹² Sebagaimana dikatakan Martin bahwa memahami sesuatu seorang pribadi, sebuah subyek, suatu komunitas, dan seterusnya adalah untuk mengetahui fakta-fakta tertentu tentang orang, teori, atau komunitas. Dalam kasus yang menyangkut orang-orang, ekspresi-ekspresi, seperti 'seseorang mengerti orang lain' itu sering dapat direduksi pada ekspresi tentang bentuk yang diketahuinya dengan merujuk pada fakta-

11 Stake, Robert E. "Case Studies", dalam Denzin dan Lincoln (ed) (1994). *Hand-Book of Qualitative Research*. Sage Publication. Thousand Oaks. London. 1994. Neuman, W. Lawrence. *Social Research Methods*. 3th-Edition. Allyn and Bacon. Boston. 1997.

12 Creswell, John W. *Research Design, Qualitative and Quantitative Approaches*. SAGE Publications. Thousand Oaks. 1994, hal. 71.

fakta tertentu mengenai orang tersebut.¹³

Bagaimanapun, dalam konteks ini mengerti seorang pribadi agaknya bisa diturunkan menjadi bagian untuk mengetahui fakta-fakta tertentu tentang orang bersangkutan. Tipe pengetahuan yang diperoleh melalui upaya tersebut adalah pengetahuan proposisional (*propositional knowledge*) yang dapat dinyatakan dalam bentuk atau melalui bahasa. Tipe lain ialah bentuk pengetahuan yang diketahui bersama (*tacit knowledge*), yakni intuisi, pemahaman, atau perasaan yang tak dapat dinyatakan dengan kata-kata yang dalam hal tertentu dapat diketahui subyek.¹⁴ Kasus pemenuhan hak-hak Ekosob bagi masyarakat korban tsunami dapat dipahami dengan kedua macam pengetahuan tersebut.

Studi kasus ini bersifat instrumental (*instrumental case-study*), artinya kasus pemenuhan hak-hak Ekosob bagi masyarakat korban tsunami diteliti untuk memperoleh wawasan (*insight*) mengenai persoalan *theoretical refinement* pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2005. Oleh karena itu, kasus tersebut hanyalah suatu kepentingan sekunder yang memainkan peranan pendukung, yakni memfasilitasi pemahaman peneliti terhadap penerapan UU Ekosob sebagai fenomena yang khas. Kasus ditelusuri secara mendalam, konteksnya diperhatikan secara cermat, dan aktivitas yang lazim terjadi dipahami secara mendetail. Kasus dilihat sebagai tipikal kasus-kasus lain, dan itu dilakukan untuk mengembangkan pemahaman atas kepentingan rekonstruksi (masyarakat korban bencana) substantif yang *compatibility* dengan kategori formal (masyarakat sipil).¹⁵

Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa pemenuhan hak-hak Ekosob bagi masyarakat korban tsunami itu adalah suatu institusi (organisasi makna) yang mewadahi variasi persepsi kelompok masyarakat (Weber: kharismatik, tradisional, dan rasional) yang diberikan para agen sosial untuk memenuhi cara-cara dan atau orientasinya dalam rangka mereka memahami suatu persoalan. Itu berarti unit analisisnya adalah individu atau agen kepemimpinan masyarakat.

13 Truzzi, Marcello (1974). *Verstehen: Subjective Understanding in the Social Sciences*. Adison-Wesley Publishing Company. California. 1974, hal. 105-106.

14 Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, 1993, hal. 18.

15 Denzin, Norman K. Dan Lincoln, Yvonna S. (ed) (1994). *Hand-Book of Qualitative Research*. Sage Publications. Thousand Oaks. London. 1994, hal .236-237.

E. LOKASI PENELITIAN

Studi ini dilaksanakan di empat kabupaten yaitu (1) Aceh Besar, (2) Kota Banda Aceh, (3) Aceh Barat, dan (4) Aceh Utara. Empat kabupaten ini dipilih dengan pertimbangan kebijakan penelitian yaitu bahwa di daerah tersebut terdapat komunitas korban bencana tsunami. Kenyataan seperti itu dapat memberikan gambaran konstruksi Ekosob sebagai bagian dari keprihatinan dan kewajiban pemerintah.

Tabel 5. Lokasi Penelitian

No	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Gampong
1	Aceh Besar	1. Mesjid Raya	- Neuheun
		2. Peukan Bada	- Rima Keuneureum
2	Kota Banda Aceh	1. Kuta Alam	- Lam Pulo
		2. Kutaraja	Kp. Pande
		3. Syiah Kuala	Tibang
		4. Luengbata	Panteriek
		5. Meuraxa	Deah Baro
3	Aceh Barat	1. Johan Pahlawan	- Kp. Belakang - Suak Ribee
		2. Meurebo	- Gn Keling - Peunaga - Panggong
		3. Sama Tiga	- Suak Sukee
4	Aceh Utara	1. Tanah Pasir	- Kuala Keureuto Timu
		2. Seunuddon	-Teupin Kayu - Ulee Ribek Timu
		3. Syamtalira Bayu	- Lancok
		4. Muara Batu	- Cot Seurani

Kegiatan penelitian ini difokuskan pada kondisi masyarakat korban tsunami yang telah menempati rumah-rumah yang dibangun baik oleh NGO maupun pemerintah Indonesia melalui BRR. Dengan lokasi-lokasi yang dipilih diharapkan memberikan gambaran nyata mengenai pengalaman masyarakat dalam kaitan dengan pemenuhan hak-hak Ekosob.

Setiap Kabupaten/Kota yang dijadikan *locus* beberapa titik (tempat korban dirumahkan) yang dianggap representatif secara keseluruhan. Informan-informan yang dipilih meliputi tokoh atau pemimpin formal dan non-formal (Pemda, camat, keuchik dan atau perangkatnya, serta representasi warga masyarakat bersangkutan). Jumlah keseluruhan informan yang mewakili masyarakat yang telah ditemui dan diwawancarai adalah 19 orang, yang lokasi penelitiannya sebagai berikut:

F. SUBYEK PENELITIAN

Kasus ini melibatkan sejumlah informan yang dipilih secara sengaja sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman mereka mengenai peristiwa atau obyek penelitian. Mereka meliputi orang-orang secara individual baik pemimpin formal maupun pemimpin non-formal di level provinsi, kabupaten, kecamatan, dan gampong (desa). Sebagian mereka dipilih secara purposif dan sebagian yang lain secara *snowball*. Beberapa informan dari unsur provinsi, kabupaten, kecamatan, dan gampong dipilih berdasarkan pertimbangan formal. Sedangkan masyarakat korban yang telah menjadi penghuni rumah-rumah bantuan dipilih secara random di tempat atau lokasi di mana yang ditemukan para peneliti di lapangan. Masyarakat korban yang terpilih (kurang lebih 23 orang) diwawancarai untuk memperoleh informasi secara berulang (*check and recheck*) sebagaimana diajukan pada pemimpin mereka.

Informan-informan yang telah dipilih dalam penelitian ini mengacu pada usulan atau acuan Spradley,¹⁶ yaitu: (1) orang-orang yang mengetahui kebiasaan masyarakat tempatan meliputi pemimpin daerah serta tokoh-tokoh adat dan budaya (formal dan informal) setempat. (2) orang-orang yang tergolong sebagai figur publik; (3) orang-orang yang memiliki pandangan luas dan sedapat mungkin mampu mengambil jarak dengan kasus tersebut. (4) mereka yang mempunyai kesediaan dan waktu yang cukup untuk memberikan informasi; dan (5) mereka yang dapat memberikan informasi sesuai dengan pertanyaan yang diajukan peneliti kepadanya.

16 Spradley, James P., *The Ethnographic Interview*, Holt Rinehart and Wiston, 1978.

G. OBYEK PENELITIAN

Obyek penelitian adalah kondisi masyarakat korban tsunami yang telah menempati rumah bantuan dari NGO dan Pemerintah Indonesia dalam kaitan dengan penjabaran UU No 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional mengenai Hak-hak Ekosob. Studi ini berupaya untuk menggali berbagai faktor yang mungkin menjadi pendorong atau non-pendorong pemenuhan hak-hak Ekosob berdasarkan UU tersebut.

H. PROSES PENGUMPULAN DATA

Studi ini merupakan upaya untuk menggali pengalaman, pengetahuan dan makna tindakan anggota masyarakat dan aparatur pemerintah dalam konteks pemenuhan hak-hak Ekosob masyarakat korban Tsunami berdasarkan UU No 11 Tahun 2005. Untuk itu dilakukan studi dokumentasi, pengamatan peran-serta dan wawancara terbuka dengan informan-informan yang telah dipilih. Fenomena sosial dalam bentuk pengalaman dan realitas hidup masyarakat bersangkutan dengan hak-hak Ekosob dan segala penyesuaian yang diterapkan.

Dalam konteks ini masyarakat dipahami sebagai suatu konsep yang menunjuk pada sekumpulan individu yang melakukan tindakan sosial.¹⁷ Jadi, dalam hal ini hanya individu yang dipandang *real* secara obyektif. Oleh karena itu, fakta-fakta tentang masyarakat memungkinkan dipahami melalui fakta-fakta individual dengan cara relatif memasuki dunia makna subjektif mereka.¹⁸ Sesuai dengan apa yang dikatakan Popper bahwa semua fenomena sosial, terutama berfungsinya institusi sosial (pemenuhan hak-hak Ekosob) dipahami sebagai hasil dari berbagai keputusan individual. Kita tidak puas dengan penjelasan yang berkenaan dengan sebutan “collective”.¹⁹ Masyarakat hanyalah model abstrak yang didesain untuk

17 Tindakan sosial adalah suatu tindakan yang dilakukan seorang dalam makna subjektif (*subjective meaning*) dari tindakan itu diorientasikan pada orang lain dan orang lain menanggapi secara langsung atau tidak langsung. Jika sejumlah orang melakukan tindakan sosial secara berulang-ulang maka ada kemungkinan hasil perulangan itu membentuk suatu konsensus sistem nilai-budaya yang dihayati dan dilaksanakan bersama suatu interaksi mereka sehari-hari dalam masyarakat.

18 Bhaskar, Roy (1989). *The Possibility of Naturalism*. 2-ed. Harvester Wheatsheaf. New York. 1989:27. Lihat juga Perdue, 1986:162; Johnson, 1988, hl. 215.

19 Popper, K. *The Open Society and its Enemies*. Vol-II. London. Routledge and Kegan Paul. 1962, hal. 98.

menafsirkan fakta-fakta mengenai pengalaman individual. Oleh karena itu, penelitian sosiologis yang empirik ini merupakan upaya untuk memahami motivasi individu yang menentukan tindakan mereka dalam praktik-praktik sosial di mana bangunan masyarakat tampil dan bertahan.²⁰

Paling tidak terdapat enam pasal dan dijadikan sembilan poin yang ditelusuri dari UU No 11 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional mengenai hak-hak Ekosob. Hal itu berkaitan dengan pemenuhan hak-hak asasi manusia (HAM) dalam bidang Ekosob yaitu sebagai berikut.²¹

1. Hak atas pekerjaan (pasal 6);
2. Hak untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan menyenangkan (pasal 7);
3. Hak untuk membentuk dan ikut-serta dalam serikat buruh (pasal 8);
4. Hak atas jaminan sosial, termasuk asuransi sosial (pasal 9);
5. Hak atas perlindungan dan bantuan yang selalu mungkin bagi keluarga, ibu, anak, dan orang muda (pasal 10);
6. Hak atas standar kehidupan yang memadai (pasal 11);
7. Hak untuk menikmati standar kesehatan fisik dan mental yang tertinggi yang dapat dicapai (pasal 12);
8. Hak atas pendidikan (pasal 13 dan 14); dan
9. Hak untuk ikut-serta dalam kehidupan budaya (pasal 15).

Sembilan ancaman hak itu digunakan sebagai indikator untuk memahami dan menjelaskan hubungan antara kondisi masyarakat korban tsunami yang menghuni perumahan bantuan baik dari NGO maupun Pemerintah Indonesia melalui BRR dengan pemenuhan hak-hak Ekosob (UU No 11/2005).

Indikator pemenuhan hak-hak Ekosob itu telah digunakan melalui berbagai pertanyaan terbuka untuk mendapatkan pengetahuan dan pengalaman masyarakat sasaran yang dipilih. Wawancara terbuka dilakukan oleh peneliti lapangan dalam upaya untuk memahami hubungan pemerintah

20 Veeger, K.J., *Realitas Sosial*. Gramedia. Jakarta. 1985, hal. 215.

21 Poin-poin pasal tersebut bersumber dari penjelasan UU No 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional mengenai Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Ekosob).

dengan korban tsunami di beberapa kabupaten/kota. Hubungan yang ditelusuri antara lain berkaitan dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam pelaksanaan HAM Ekosob pada level empirik.

Pengumpulan data primer untuk penelitian ini menggunakan tenaga atau jasa enam peneliti senior dan yunior dari perguruan tinggi dengan berbagai penyesuaian dan pembekalan pendekatan dilakukan di lapangan. Tiga peneliti yunior telah dibekali terlebih dahulu mengenai teknik mengajukan pertanyaan atau wawancara terbuka dengan para informan terpilih.²² Warga masyarakat atau informan yang diwawancarai sedapat mungkin telah dikondisikan untuk berada dalam suatu kondisi atau keadaan yang nyaman dalam artian tanpa paksaan atau mereka secara suka-rela memberikan informasi kepada para peneliti. Dengan demikian para informan yang dipilih untuk diwawancarai dalam keadaan tidak terpaksa dan mempunyai waktu yang memadai berkomunikasi di lapangan.

Ada banyak variasi pengalaman peneliti dalam proses pengumpulan data empirik di lapangan. Sebagian informan yang diwawancarai merasa berat untuk memberitahu identitasnya pada peneliti tertentu. Namun keberatan itu tidak dijadikan kendala yang mengancam proses pengumpulan data lapangan. Umumnya informan yang menaruh keberatan untuk disebutkan identitasnya memberikan informasi yang lebih berat sebelah, misalnya menyalahkan atau membenarkan salah satu pihak dalam konteks bantuan perumahan kepada mereka.

Koalisi NGO HAM Aceh mengusulkan alat pengumpulan data dengan metode wawancara terbuka (*open-ended question*) dengan para informan yang dipilih secara purposif berdasarkan kondisi masyarakat Aceh korban tsunami yang relatif tradisional. Data lapangan hasil wawancara dan observasi-partisipatif dengan para informan dan masyarakat penghuni rumah bantuan Pemerintah dan NGO maupun dari instansi pemerintah hampir semuanya tidak dalam bentuk angka. Lembaga pemerintah (Pemda provinsi/kabupaten/kota) umumnya tidak mempersiapkan data administratif tertulis berkait dengan konteks perumahan masyarakat korban tsunami. Beberapa Satuan Kerja (satker) BRR hanya memberikan sebagian

22 Teknik-teknik wawancara yang diberikan kepada peneliti lapangan melalui pembekalan awal termasuk proses pengumpulan data dengan memperhatikan etika penelitian sebagaimana yang diperlukan dan diperhatikan dalam suatu studi lapangan.

kecil data yang diperlukan peneliti dalam penelitian ini.

Perumusan draf rancangan qanun (raqan) dilakukan melalui cara atau mekanisme pertemuan dengan para anggota tim perumus secukupnya dengan jadwal yang disepakati bersama oleh anggota tim pada waktunya. Draft qanun akan dirumuskan sebagian besar berdasarkan hasil temuan penelitian ini.

I. Unit dan Analisis Data

Unit analisis dalam penelitian ini adalah agen-agen manusia secara individual sebagai representasi masyarakat. Seperti lazimnya, dalam penelitian kualitatif ini pemaparan hasil studi dilakukan secara deskriptif-analitis. Analisis dikembangkan dengan klasifikasi berbagai kategori hasil wawancara lapangan dengan para informan didukung pengamatan dan hasil studi dokumen. Jadi, data yang telah diperoleh dianalisis dengan cara melakukan kategorisasi, klasifikasi, dan pada akhirnya dikaitkan dengan kerangka pikir teoretis dan dituangkan dalam laporan studi.

Tabel 6 Jadwal Kegiatan Penelitian

KEGIATAN	BULAN					
	1	2	3	4	5	6
I. Tahap Persiapan						
- Pembuatan Pedoman Wawancara						
- Administrasi Penelitian						
- Pengurusan Izin Studi Lapangan						
II. Tahap Pelaksanaan						
- Pengumpulan Data						
- Pengolahan Data.0						
- Analisis Data						
III. Tahap Penulisan						
- Penyusunan Draft Awal						
- Penyusunan Laporan Akhir						
- Penggandaan dan Publikasi						

47

BAB IV

KONDISI PEMENUHAN HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA BAGI MASYARAKAT KORBAN TSUNAMI

A. PENGANTAR

Dalam studi-studi hukum dan masyarakat seringkali perangkat hukum diasumsikan sebagai salah satu saja dari berbagai elemen sistem struktural dalam masyarakat.¹ Bahkan, lebih jauh, hukum cenderung diperlakukan sebagai bagian dari sistem politik suatu negara yang sedang berkembang.² Penerapan suatu aturan hukum (UU) acapkali tidak dapat dilakukan tanpa dukungan berbagai faktor yang berkaitan dengan hakikat hukum (UU) itu sendiri, karakteristik pelaksanaannya, sarana dan fasilitas, kondisi sosial-budaya masyarakat sasaran, dan metodologi pendekatan yang dipilih.

Pada bagian berikut ini dibahas satu per satu faktor-faktor tersebut yang berkaitan dengan mekanisme penerapan hukum HAM mengenai pemenuhan hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Ekosob) bagi

1 Pernyataan tersebut didasarkan pada asumsi bahwa bangunan kemasyarakatan (*social structure*) terdiri dari elemen-elemen (sistem) sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Dilihat dari sudut pandang tertentu hukum adalah salah satu produk (sosial) budaya, seperangkat nilai dan norma yang memandu cara berpikir individu-individu dalam suatu lingkup kehidupan bersama. Hukum dalam konteks hasil pemikiran yang demikian itu lebih bersifat idealis, yang berbeda dari hasil tindakan-tindakan atau aktivitas bersama yang didasarkan pada kesepakatan baik secara langsung dan atau tidak langsung (secara diam-diam, saling pengertian, tahu-sama-tahu), dan hukum sebagai tradisi (kebiasaan) peninggalan komunitas bersangkutan dari masa lampau.

2 Dilihat dari sudut pandang lain hukum tidak hanya bagian dari sistem budaya, tetapi juga adalah subordinat atas sistem politik negara bersangkutan, utamanya dalam masyarakat yang sedang berkembang, di mana sejarah mereka masih sedang melalui tahapan-tahapan teologis dan metafisik, dan belum mencapai tahap positif-rasional yang memadai.

masyarakat korban tsunami yang dipilih. Tiap faktor yang dijelaskan itu didukung oleh informasi empirik dan data lapangan yang diperoleh selama penelitian ini diselenggarakan. Namun, uraian mengenai hakikat hukum (UU Ekosob) tersebut lebih banyak dijelaskan dalam hubungan dengan kondisi masyarakat tempat lahirnya UU bersangkutan dan di tempat mana sekarang UU itu hendak dilihat realisasi empiriknya. Sebagai bagian dari *the International Bill of Human Rights*, kedudukan hak-hak Ekosob menjadi sangat penting dalam realisasi hukum HAM Internasional.³

B. HAKIKAT HUKUM ECOSOB DAN HAM

Hukum dalam konteks penelitian ini adalah Undang-Undang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekosob sebagai produk atau implikasi penerapan hukum HAM Internasional. Suatu peraturan tertulis yang berlaku umum dan dikeluarkan oleh Penguasa Pusat dan atau Pemerintah Daerah yang sah.⁴ UU Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 mempunyai sejumlah konsiderans, termasuk (1) HAM sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, hal itu bersifat universal dan langgeng. Oleh karena itu, HAM harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Selanjutnya, (2) bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia internasional, menghormati, menghargai, dan menjunjung tinggi prinsip dan tujuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (DUHAM).

Pada butir c konsiderans UU Nomor 11 Tahun 2005 tersebut dinyatakan pada Sidang Majelis Umum PBB pada 16 Desember 1966 telah mengesahkan *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya). Lebih jauh lagi, bahwa instrumen Internasional sebagaimana dimaksudkan pada butir c itu dipandang tidak bertentangan dengan (ideologi)

3 Lihat Kasim, Ifdhal. Kata Pengantar "Memajukan Advokasi Terhadap Hak-Hak Ecosob", dalam Kasim, Ifdhal dan Arus, Johannes da Masenus. *Hak-Hak Ekonomi, Sosial, Budaya*. Esei-Esei Pilihan. Buku 2. Elsam. Jakarta 2001, hal. x.

4 UU dalam pengertian material mencakup (1) peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah negara; dan (2) peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja. Lihat Soekanto, Seorjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. CV.Rajawali. Jakarta. 1983:7.

Pancasila dan (falsafah negara) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD) 1945. Itu diasumsikan sebagai hal yang sesuai dengan sifat negara Republik Indonesia, sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Di samping itu juga Indonesia menjamin persamaan kedudukan semua warga negara di depan hukum, dan keinginan untuk secara terus menerus memajukan dan melindungi HAM dalam berbagai segi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.⁵

Dengan demikian, konsideran (butir-butir yang dijadikan pertimbangan oleh pembentuk undang-undang) UU Nomor 11 Tahun 2005 mengenai Hukum HAM Internasional sudah diterima menjadi hukum Ekosob bagi warga masyarakat di Indonesia. Bagaimanapun, hukum Ekosob memiliki sejarah dan nuansa kemelekatan nilai-budaya (*cultural-values embedded*) dalam hubungan dengan masyarakat dan bangsa lain, utamanya masyarakat internasional yang telah memberikan kontribusi mereka pada proses kelahiran berbagai aturan, kovenan, dan piagam Internasional mengenai HAM.⁶

Pemahaman konsep HAM sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, dan oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau apalagi dirampas oleh siapapun juga. Itu merupakan suatu penjelasan yang membutuhkan ukuran-ukuran atau bukti-bukti empiris yang akurat pada masyarakat yang hidup di belahan dunia sedang berkembang.⁷ Pada masyarakat Indonesia, utamanya komunitas Aceh yang sedang membangun,⁸ di mana nilai-nilai sosial budaya masih berkaitan erat dengan tradisi agraris dan feodal maka semangat mengenai

5 Bahwa berdasarkan semua butir pertimbangan itu Indonesia membutuhkan pembentukan UU tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social, dan Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya). Lihat UU No 11 Tahun 2005.

6 Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia yang lahir dari masyarakat Barat yang modern-industrial, misalnya, adalah suatu capaian rasionalitas manusia modern yang sangat berbeda dari masyarakat lain yang sedang berkembang. Bagaimana HAM yang bersifat universal dijabarkan dan direalisasikan dalam masyarakat yang belum mengalami proses rasionalisasi dan sekularisasi sebagaimana masyarakat dunia maju mengalami keadaan tersebut. Hal itu yang menjadi persoalan dalam penegakan atau penerapan hukum HAM Internasional pada masyarakat Indonesia yang sedang mengalami proses transisional.

7 Masyarakat sedang berkembang secara normatif seringkali menjunjung tinggi HAM, namun dalam praktik kemasyarakatan mereka memperdebatkan HAM relatif yang kondusif dengan kondisi sosio-kultural mereka. Oleh karena itu, HAM yang lahir dan berkembang di Barat menjadi sulit berlaku dalam masyarakat (Timur) yang sedang berkembang disebabkan tahapan perkembangan masing-masing negara-bangsa bersangkutan tidak sama. Masyarakat Barat yang dalam banyak hal sudah mencapai tahapan pemikiran secara positif-rasional, dan masyarakat dunia berkembang masih pada tahapan dominasi berpikir teologikal (Comte).

8 Akhir-akhir ini membenahi diri melalui berbagai program rehabilitasi dan rekonstruksi baik secara ekonomi, sosial, dan budaya. Pembenahan dalam segi kehidupan sipil dan politik pun dilakukan dengan berbagai pihak yang terkait kerjasama.

kebebasan dan kemandirian individu dan kelompok tidak cukup kondusif dengan konsep HAM yang berkembang di negara-negara industrial maju yang rasional.

Sistem nilai budaya masyarakat Indonesia, dalam hal ini masyarakat Aceh yang mengalami korban bencana tsunami, berasal dari konstruksi sosial yang dilandasi semangat komunalisme religius. Suatu spirit yang didasarkan pada solidaritas mekanis (Durkheim),⁹ di mana individu-individu diasumsikan tidak memiliki eksistensi dirinya sebagaimana manusia mandiri yang bebas untuk berpikir dan bertindak. Mereka lebih cenderung sebagai robot-robot atau boneka yang mengikuti pola pikiran dan tindakan komunal yang sudah berjalan lama secara tradisional, merujuk pada tipologi masyarakat Durkheim.¹⁰ Hal ini untuk menunjukkan bahwa dalam masyarakat Aceh yang masih tradisional, utamanya mereka yang hidup di sekitar pantai dan karena itu juga sebagian besar mereka telah menjadi korban bencana tsunami. Mereka adalah komunitas pedesaan (*rural community*) yang melekat dalam dirinya sistem nilai budaya komunal alamiah.¹¹

Lebih jauh lagi adalah kondisi sosial budaya masyarakat tempatan yang masih terasing dengan tradisi tulisan, mereka belum mementingkan informasi dan komunikasi dengan bahasa tulisan. Kendatipun sebagian masyarakat yang diteliti mempunyai media elektronik (televisi, radio, telepon seluler) dan berbagai surat kabar (koran-koran) masuk desa, mereka belum juga menjunjung kebiasaan berkomunikasi dengan tulisan. Mereka cenderung mengandalkan daya ingat, memori alamiah, dan saling memberikan informasi secara lisan, saling kompromi dengan sesama mereka di lingkungannya. Andalan mereka adalah komunikasi langsung secara tatap muka (*face to face*

9 Suatu kelompok masyarakat yang didasarkan pada hubungan-hubungan homogenitas di antara sesama mereka (*insider*) dan sedapat-mungkin berharap menggunakan ukuran-ukuran budaya mereka untuk memberikan perlakuan kepada pihak lain (*outsider*) dalam kaitan dengan pergaulan kemasyarakatan dan organisasi kenegaraan.

10 Emile Durkheim membangun tipologi masyarakat berdasarkan sistem hukum yang terdapat dalam solidaritas masyarakat bersangkutan. Durkheim membagi solidaritas yang mekanis lebih menggunakan sanksi hukum represif (menindak) dan yang organis lebih mementingkan sanksi hukum restitutif (mengganti). Masyarakat yang menganut solidaritas mekanis lebih cenderung mengikuti prinsip-prinsip yang dihayati komunitas pedesaan (*rural community*), menekankan pada nilai-nilai homogen, hubungan primer, tergantung pada tempat, ruang, dan waktu yang terbatas dan belum mengalami proses distansiasi sebagaimana masyarakat modern (*urban community*).

11 Hasil observasi lapangan memperlihatkan masyarakat yang dijadikan kelompok sasaran studi kasus ini lebih bersifat homogen. Masih menjunjung tinggi pemimpin agama yang kharismatik sebagaimana terjadi dalam komunitas yang masih merujuk cara berpikir teologikal (Comte). Menurut peneliti dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan kelompok komunal alamiah itu dipersiapkan dan dikembangkan menjadi komunitas yang menjunjung tinggi kemunalisme artifisial.

interaction) dengan tradisi lisan baik sesama mereka maupun dengan orang lain yang menjadi tamunya.¹² Kondisi ini menyebabkan mereka lebih mudah dimobilisasi oleh orang-orang yang mempunyai kapasitas orator atau individu yang memiliki kelebihan dalam retorika.

Hal-hal yang diperoleh melalui observasi dan studi lapangan itu telah memberi masukan kepada para peneliti mengenai hubungan UU tersebut dengan komunitas tempatan. Bahwa sejarah dan tempat atau latar-belakang kelahiran UU atau hukum Ekosob itu mempunyai perbedaan yang mendasar dengan sejarah dan tempat UU itu diaplikasikan. Dengan demikian ada ketidaksamaan antara masyarakat asal-usul di mana UU Ekosob dihasilkan dengan komunitas sasaran di mana aturan hukum tersebut kemudian diterapkan. Perbedaan masyarakat yang demikian itu membawa konsekuensi karaktersitik sosial budaya yang tidak sama sehingga mengandung bias ideologis pada komunitas di mana hukum Ekosob dijabarkan.¹³

Uraian di atas menunjukkan karakteristik atau hakikat hukum Ekosob yang dijabarkan kepada korban tsunami dilahirkan dari sistem nilai budaya yang berbeda dari komunitas sasaran. Perbedaan sistem nilai budaya itu membawa serta implikasi pada efektifitas keberhasilan hukum tersebut dalam mencapai tujuan pemenuhan hak-hak Ekosob kepada masyarakat bersangkutan. Ketika ditanyakan kepada informan, “Apakah Anda mengetahui UU Nomor 11 Tahun 2005 tentang Hak-hak Ekosob?” Tanggapan yang diberikan mereka semuanya menunjukkan belum mengetahuinya.¹⁴ Apakah selama ini pemenuhan hak-hak Ekosob itu kepada masyarakat didasarkan pada keharusan hukum Ekosob atau kewajiban kemanusiaan yang dilandasi kearifan lokal.

12 Hasil observasi dan atau penelitian empirik memperlihatkan para anggota komunitas, utamanya informan yang diwawancarai hampir tidak menunjukkan kebutuhan mereka pada dokumen-dokumen yang dimiliki para peneliti lapangan sebagai bukti administratif izin penelitian dari lembaga peneliti bersangkutan.

13 Untuk memahami dan mengantisipasi kemungkinan bias ideologi dalam aplikasi hukum Ekosob itu diperlukan berbagai penyesuaian dan pentahapan dalam proses penjabarannya di level praktis. Upaya penyesuaian seperti itu dibutuhkan untuk membuat masyarakat bersangkutan menyadari bahwa ada perbedaan tatanan dan sistem nilai-budaya mereka dengan masyarakat di mana hukum Ekosob tersebut dilahirkan. Negara atau pemerintah mereka juga berbeda dari pemerintah Indonesia, khususnya Pemda Aceh dalam konteks pemenuhan hak-hak Ekosob pada masyarakat.

14 Di samping masyarakat korban tsunami yang diteliti pada empat kabupaten/kota di Provinsi Aceh, beberapa anggota Dewam Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) belum mengetahui keberadaan UU Nomor 11 Tahun 2005 mengenai Hak-hak Ekosob bagi masyarakat negara pihak yang meratifikasinya. Focus Group Discussion (FGD) mengenai Hak-hak Ekosob bagi masyarakat yang diselenggarakan oleh Kualisi NGO-HAM Aceh bekerjasama dengan Persatuan Demokrasi Rakyat Miskin (PDRM), di Banda Aceh, 10 April 2007.

Ditanyakan kepada informan, “Bagaimana sistem pemenuhan hak atas pekerjaan yang dilakukan pemerintah tempatan?” Jawaban yang diberikan informan bahwa pemerintah tidak melakukan pemenuhan hak atas pekerjaan sejak korban tsunami tinggal di barak Jantho Aceh Besar hingga sekarang menetap di komplek perumahan sejak Juni 2006.¹⁵ Respon yang disampaikan informan lebih menunjukkan kealpaan atau ketidaktahuan pemerintah setempat untuk membantu pemenuhan hak-hak Ekosob kepada masyarakat korban tsunami. Hak-hak tersebut merupakan bagian dari kebutuhan dasar manusia di mana saja hidup dan dibesarkan. Sebagai komunitas tempatan yang mengalami bencana tsunami dan kembali hidup di lokasi sekitarnya hampir tidak terasing dengan sesama mereka dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Kebiasaan atau tradisi kehidupan komunal tidak disangsikan lagi dalam hal keperdulian terhadap sesama anggota kerabat karena keprihatinan (solidaritas) yang demikian itu merupakan landasan terbentuk dan berkembangnya komunitas bersangkutan.

Ditanyakan kepada informan, “Bagaimana pemenuhan hak atas kondisi yang adil dan menyenangkan?” Mereka memberi tanggapan, bagaimana mungkin ada pemenuhan hak atas kondisi kerja yang adil dan menyenangkan jika pekerjaan saja tidak ada. Informan menyebutkan kehidupannya susah seperti kambing jalan di atas batu. Mau maju susah, mau mundur juga susah. Jawaban informan itu menunjukkan keprihatinan dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari, utamanya selama mereka mengalami bencana tsunami. Tidak diketahui kondisi informan sebelum tsunami meskipun mereka mengatakan sebelum tsunami, keadaannya relatif lebih baik.

Kepada informan diajukan pertanyaan, “Bagaimana hak dan kebebasan pekerja untuk membentuk serikat pekerja?” Jawaban informan bahwa tidak ada kebebasan pekerja untuk mendirikan serikat pekerja karena memang tidak ada penyediaan pekerjaan bagi warga. Setelah diminta tanggapan yang lebih kongkrit informan mengemukakan maksudnya kebanyakan warga tempatan tidak mempunyai pekerjaan tetap. Tanpa pekerjaan tetap tidak mungkin organisasi serikat pekerja itu diperlukan

15 Wawancara dengan informan (Safrizal) Desa Neuheun Kecamatan Mesjid Raya Aceh Besar, 14 Maret 2007.

oleh komunitas tersebut.

Selanjutnya, ditanyakan lagi kepada informan, “Bagaimana pemenuhan jaminan sosial bagi pekerja?” Jawaban yang diberikan informan adalah bahwa pemerintah jelas sekali tidak memenuhi hak-hak sosial bagi warga. Jangankan jaminan sosial bagi warga yang sudah bekerja, penyediaan pekerjaan bagi warga saja tidak pernah dilakukan oleh pemerintah. Tanggapan tersebut memperlihatkan kondisi masyarakat yang lebih berharap agar pemerintah menyediakan pekerjaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat tempatan. Dalam konteks ini masyarakat cenderung berpandangan bahwa pemerintah adalah segalanya bagi mereka. Pemerintah berkewajiban menyediakan semua kebutuhan masyarakat, utamanya dalam rangka memenuhi hak-hak Ekosob mereka sebagai warga korban bencana tsunami.

Pertanyaan selanjutnya, “Bagaimana upaya jaminan perlindungan dan bantuan yang seluas mungkin bagi keluarga, Ibu, anak dan orang muda?” Tanggapan yang diberikan informan bahwa selama tinggal di barak hingga ke rumah permanen, tidak pernah mendapatkan jaminan perlindungan dan bantuan bagi keluarga, ibu, anak dan orang muda. Jawaban yang dikemukakan informan bersangkutan mengandung pengertian bahwa mereka belum cukup paham tentang jaminan perlindungan Ekosob dari pemerintah kepada keluarga yang merupakan bagian dari kelompok alamiah dan mendasar dalam masyarakat atau negara bersangkutan.¹⁶ Pemahaman yang masih rendah pada hak-hak Ekosob dapat menjadi kendala membangun nasionalisme pada bangsa dan pemerintah Indonesia.

1. Karakteristik Aparatur Pelaksana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional dalam kaitan dengan pemenuhan hak-hak Ekosob bagi masyarakat. Bagaimanapun, UU atau Hukum Ekosob itu dilaksanakan oleh pemerintah negara pihak yang telah meratifikasi kovenan internasional mengenai hak-hak Ekosob. Secara umum kelengkapan pelaksanaan hukum

16 Pasal 10 UU No 11 Tahun 2005 Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Ekosob. Bunyi pasal 10 ayat 1, bahwa perlindungan atas bantuan seluas mungkin harus diberikan kepada keluarga yang merupakan kelompok alamiah dan mendasar dari satuan masyarakat, terutama terhadap pembentukannya, dan sementara itu keluarga bertanggung jawab atas perawatan dan pendidikan anak-anak yang masih dalam tanggungan. Perkawinan harus dilangsungkan berdasarkan persetujuan yang sukarela dari calon mempelai.

Ekosob itu mencakup berbagai pihak yang terkait dengan pemenuhan hak-hak masyarakat dalam bidang-bidang Ekosob baik pada tingkat Provinsi Aceh maupun kabupaten/kota yang dipilih.

Sejauh ini belum ditemukan petunjuk yang jelas mengenai aparat pelaksana hukum Ekosob berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2005 tersebut.¹⁷ Tidak ada Peraturan Pelaksana (PP) untuk keperluan pemenuhan atau implementasi UU bersangkutan kepada masyarakat secara sosiologis. Oleh karena itu, penjabaran hukum Ekosob itu harus didasarkan pada Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (DUHAM) yang memuat pokok-pokok HAM dan kebebasan dasar seorang individu.¹⁸ Dengan landasan tersebut dimaksudkan bahwa semua rakyat (warga dalam suatu negara bangsa) mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri.¹⁹ Hukum HAM Internasional adalah salah satu instrumen rasional yang memungkinkan digunakan pemerintah suatu negara bangsa yang sedang berkembang untuk membangun harkat dan martabat manusia Indonesia, sebagai bagian dari warga masyarakat internasional.

Para pelaksana pemenuhan hak-hak Ekosob dalam kaitan dengan kelompok masyarakat korban bencana tsunami melibatkan tidak hanya pemerintah daerah setempat. Aparat Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) terlibat lebih intensif dalam proses pelaksanaan pemulihan masyarakat korban.²⁰ Bahkan fasilitas perumahan yang dibangun oleh NGO dalam kaitan dengan pemulihan masyarakat korban tsunami di Aceh dapat dipandang sebagai upaya pemenuhan hak-hak masyarakat oleh pemerintah dan atau BRR.

Pelaksana hukum atau UU mengenai pemenuhan hak-hak Ekosob menurut informan yang berkompeten dalam masalah penegakan hukum HAM adalah sebagai berikut. Pada dasarnya penerapan hukum HAM

17 Undang-Undang atau Hukum Ekosob tersebut disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2005. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118.

18 Sebagai kerangka acuan umum hasil pencapaian untuk semua rakyat dan bangsa agar terjaminnya pengakuan dan penghormatan hak-hak dan kebebasan dasar secara universal dan efektif, baik di kalangan rakyat negara-negara anggota PBB sendiri maupun di kalangan rakyat di wilayah-wilayah yang berada di bawah yurisdiksi mereka. Lihat Penjelasan atas UU No 11 Tahun 2005 Tentang Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Ekosob).

19 Penentuan nasib sendiri dalam konteks penelitian ini tidak melampaui batas politik negara bangsa Indonesia. Hak untuk menentukan nasib sendiri mencakup tarah kehidupan yang layak bagi kemanusiaan baik dalam bidang Ekosob.

20 Menurut keterangan Humas BRR Regional IV di Aceh Barat bahwa fungsi BRR di sini untuk membangun fasilitas (infrastruktur) perumahan bagi korban tsunami di wilayah Aceh Barat.

mengenai Ekosob sudah dan atau sedang dilakukan pemerintah Indonesia sampai dengan pemerintah daerah ke bawah di seluruh Indonesia sesuai dengan kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemerintah memenuhi kewajiban Ekosob kepada masyarakat atau rakyatnya melalui pelayanan aparatur pemerintah dalam berbagai bidang kehidupan Ekosob. Semua bidang itu telah diserahkan kewenangannya pada setiap sektor dalam pelayanan publik atau masyarakat. Pada level kecamatan, misalnya telah dimungkinkan pemerintah tempatan untuk membuka dinas-dinas yang berkait dengan kebutuhan dan pemenuhan hak-hak warga masyarakat dalam berbagai bidang itu.²¹

Pada level kabupaten juga belum terlihat dengan jelas bagaimana pembagian tugas pemerintah daerah setempat memenuhi dan mengakomodasi berbagai kebutuhan dan kekurangan dalam kaitan dengan pemenuhan hak-hak Ekosob. Kekurangan kualitas pelayanan dan kapasitas aparat pelaksana pemenuhan hak-hak Ekosob tampak lebih kentara di kalangan BRR Aceh-Nias baik di level kabupaten maupun kecamatan tempatan. Tidak ditemukan cara kerja dan sistem pengelolaan pemulihan korban tsunami yang lebih baik dibandingkan dengan sistem dan mekanisme kerja yang ditunjukkan berbagai NGO dalam membantu masyarakat korban bencana tsunami Aceh.

Berdasarkan penelitian lapangan, pemenuhan hak-hak Ekosob bagi masyarakat korban tsunami oleh pemerintah tidak cukup memadai. Kekurangan tersebut diperlihatkan oleh aparat-aparat pemerintah sebagai pelaksana hukum Ekosob pada tingkat kabupaten. Peneliti mengalami kesulitan di level kabupaten untuk menemukan siapa saja atau institusi apa saja yang paling bertanggungjawab dalam bidang pembangunan perumahan dan atau pemenuhan hak-hak Ekosob rakyat atau masyarakat. Dalam beberapa wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan ditemukan bahwa tidak jelas sosok representatif pemerintah.

Oleh karena itu, masyarakat korban yang hendak menyampaikan aspirasi atau keluhan, tidak tahu kepada siapa atau instansi mana. Ada kalanya bahkan mereka mengajukan permasalahannya kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) yang bukan pelaksana

21 Wawancara dengan pejabat Departemen Hukum dan HAM di Kantor Departemen Kehakiman dan HAM Provinsi Aceh, di Banda Aceh, 15-16 Mei 2007.

hukum Ekosob secara aktual.²²

Aparat pelaksana hukum (UU) Ekosob bagi masyarakat korban tsunami di kabupaten, kecamatan, dan desa-desa tidak dapat ditemukan secara jelas dan pasti. Pada umumnya penelitian lapangan lebih cenderung memilih pelaksana hukum Ekosob dari kalangan pemerintah daerah tempatan. Mereka terdiri dari orang-orang yang sudah terlibat sejak lama sebagai pegawai negeri sipil (birokrat pemerintah). Sebagian dipekerjakan pada satuan kerja (satker) yang cenderung merujuk pada struktur organisasi BRR.²³ Korban tsunami kepada peneliti mengakui mengalami kesulitan dalam memahami dan mengajukan keluhan atau kekurangan-kekurangan berkaitan dengan pemulihan kondisi mereka. Fasilitator Kecamatan (Fascam) yang merupakan aparat pelaksana BRR yang berada di level masyarakat hampir tidak ditemukan dan diketahui peranan mereka oleh korban tsunami. Dapat dikatakan bahwa tidak ditemukan profil dan karakteristik yang terukur mengenai ciri-ciri aparat pelaksana hukum (UU) Ekosob bagi masyarakat korban tsunami di Aceh.

2. Sarana dan Fasilitas Pendukung

Suatu produk hukum (UU Nomor 11 Tahun 2005 tentang Hak-hak Ekosob dapat diwujudkan implementasinya dalam kehidupan masyarakat tertentu apabila didukung oleh sarana dan fasilitas penyelenggaraan hukum yang memadai.²⁴ Sarana dan fasilitas penyelenggaraan UU Ekosob bagi masyarakat sasaran dapat meliputi kerangka dan isi hukum (UU) Ekosob, waktu yang memadai, kondisi sosial-politik yang lebih stabil, dan sistem administrasi hukum dan masyarakat yang rasional. Waktu yang cukup bagi kebutuhan sosialisasi dan pengenalan hukum (UU) Ekosob kepada masyarakat sasaran.²⁵

22 Dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) mengenai Pelaksanaan Hak-Hak Ekosob di Aceh Barat dan di Banda Aceh ditemukan informasi bahwa warga masyarakat tidak tahu persis harus mengadukan keluhan mereka kepada siapa atau instansi mana yang namanya pemerintah. Hal ini untuk menunjukkan bahwa pemerintah belum memperhatikan tanggung jawabnya secara optimal dalam konteks pemenuhan hak-hak Ekosob bagi korban tsunami.

23 Peneliti tidak dapat menemukan struktur organisasi BRR pada level kabupaten, kecamatan, dan desa. Aparat pelaksana pemulihan korban tsunami (rehabilitasi dan rekonstruksi) tidak bertanggungjawab langsung dengan pemerintah daerah tingkat kabupaten ke bawah. Dengan kata lain, aparat pelaksana hukum (UU) Ekosob untuk masyarakat korban tsunami di Aceh merujuk pada BRR dan atau Pemerintah Pusat. Tidak dapat ditemukan model koordinasi yang jelas dan kongkrit dengan Pemda kabupaten/Kota.

24 Sarana mencakup segala sesuatu yang memungkinkan digunakan sebagai syarat, instrumen dalam upaya untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan fasilitas adalah sarana atau suatu kemudahan untuk memperlancar implementasi fungsi tertentu, dalam hal ini fungsi hukum Ekosob bagi masyarakat sasaran yang dipilih.

25 Menurut informan yang ditemui dalam penelitian lapangan, UU Ekosob belum diketahui masyarakat, dan ini menunjukkan aparat hukum di lingkungan Pemda setempat belum melakukan sosialisasi hukum tentang itu.

Pelaksanaan hukum atau undang-undang mengenai hak-hak ekosob itu belum bisa dilakukan sesuai dengan kebutuhan pemulihan korban tsunami juga disebabkan keterbatasan sarana anggaran pemerintah daerah tempatan.²⁶ Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) tampak lebih kentara dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak warga masyarakat. Dilihat dari segi kuantitas aparat pelaksana agaknya tidak berimbang dengan kualitas mereka. Artinya, dengan jumlah pelaksana yang direkrut pemerintah untuk membantu melayani kebutuhan masyarakat korban seharusnya mereka lebih terampil dan memiliki pengetahuan manajerial yang memadai. Sarana pelayanan dan pemenuhan hak-hak Ekosob yang paling signifikan adalah SDM yang sesuai dengan jenis bantuan kemanusiaan yang diperlukan.

Informan menjelaskan, pelaksanaan undang-undang tersebut dalam masyarakat, khususnya korban tsunami belum memungkinkan dipenuhi hak-hak Ekosob sebagaimana perintah UU. Hal itu disebabkan dukungan sarana dan fasilitas yang sangat terbatas, termasuk belum adanya organsiasi pelaksanaan UU bersangkutan, SDM yang terbatas di institusi pemerintah setempat.²⁷ Belum adanya PP UU tersebut kepada masyarakat adalah bagian penting untuk memahami kemacetan penyelenggaraan hukum (UU) Ekosob untuk masyarakat korban tsunami di Aceh.

Namun menurut informan yang mewakili kantor Hukum dan HAM Provinsi Aceh, pada dasarnya tidak harus ada peraturan pemerintah untuk aturan pelaksana UU Ekosob tersebut. Hal itu menurut informan bersangkutan disebabkan pemenuhan hak-hak Ekosob memang sudah dan sedang dilakukan pemerintah melalui berbagai departemen dan dinas baik di level nasional maupun daerah provinsi dan kabupaten/kota dan bahkan kecamatan dan desa.²⁸

Hubungan kerja struktural Pemda dan BRR di tingkat kabupaten agaknya juga merupakan bagian dari prasarana dan kelengkapan yang mempengaruhi efektivitas yang dicapai oleh program pemenuhan hak-

26 Wawancara dengan Kepala Sub Bidang Bagian (Kasubbag) perundang-undangan Aceh Besar tanggal 9 Mei 2007 pukul 13.55 melalui saluran telepon antara peneliti dengan narasumber bersangkutan.

27 Narasumber di Aceh Besar adalah Kasubbag Perundang-undangan Kabupaten Aceh Besar. Menurut narasumber itu, di kantor kabupaten tersebut baru ada tiga sarjana hukum dan sebagian belum memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan program penerapan hukum termasuk sosialisasi UU bersangkutan kepada masyarakat.

28 Wawancara dengan aparat Departemen Kehakiman dan HAM Provinsi Aceh di Banda Aceh, 15-16 Mei 2007.

hak Ekosob. Menurut informan yang ditemui dalam penelitian ini, tidak cukup jelas bagi korban tsunami kepada siapa dan ke mana harus menyampaikan ikhwah kebutuhan mengatasi kesulitan yang dialaminya. Hal seperti itu tidak dapat dicarikan jalan keluar oleh pemerintah desa karena ketidakjelasan hubungan kerja struktural dengan BRR. Keluhan dan kesulitan itu dapat diatasi mereka apabila pemenuhan kebutuhan fisik, misalnya perumahan, dilakukan oleh NGO yang memiliki sistem dan mekanisme yang lebih teruji dan terukur dalam pemenuhan kebutuhan warga korban bersangkutan.

3. Metodologi atau Pendekatan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 sebagai Hukum Ekosob (Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) adalah suatu produk hukum HAM Internasional. Produk yuridis tersebut, bagaimanapun, mengandung pesan-pesan hukum HAM yang didasarkan pada pengalaman dan atau pengetahuan masyarakat modern industrial. Pesan yuridis yang paling mendasar dan urgen dalam hukum atau UU bersangkutan adalah perlindungan negara terhadap individu-individu warganya. Negara yang dibagi kekuasaannya berdasarkan Trias-Politika (Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif) memungkinkan dipilah-pilah aktivitas penyelenggaraan negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan pembagian wilayah kerja tersebut.²⁹

Metodologi dalam konteks ini dipahami sebagai proses berpikir mulai dari penentuan pokok permasalahan yang perlu didekati, menjabarkannya ke dalam suatu kerangka atau tipologi pendekatan tertentu. Pengujian pendekatan yang dipilih terhadap pesan (yang terdapat dalam hukum, UU), dan kesimpulan atas berbagai pendekatan yang sesuai dengan karakteristik kelompok sasaran.³⁰ Ada berbagai bentuk pendekatan yang memungkinkan dipilih aparat pelaksana (penegak) hukum sesuai dengan macam hukum yang hendak diaplikasikan ke dalam perilaku masyarakat. Pendekatan persuasif, misalnya, dapat digunakan para pelaksana untuk

29 Di samping pemilahan wilayah kerja berdasarkan Trias-Politika, suatu negara-bangsa yang modern sekarang dipilah lagi ke dalam kategori pemerintah, pasar, dan masyarakat sipil berdasarkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemilahan terakhir lebih merujuk pada peningkatan proses demokratisasi yang membutuhkan kinerja yang stabil antara berbagai elemen baik dalam wilayah kerja pemerintah, pasar, dan masyarakat sipil.

30 Metodologi di sini diasumsikan sebagai filsafatnya pendekatan untuk implementasi atau penerapan (pesan) hukum (UU) kepada dalam masyarakat sasaran yang dipilih secara pertimbangan rasional.

mengajak kelompok sasaran agar memahami dan mengamalkan hukum bersangkutan untuk kemaslahatan mereka dengan sesamanya.³¹

Pendekatan edukatif adalah bagian metode penerapan hukum atau undang-undang mengenai pemenuhan hak-hak Ekosob kepada masyarakat sasaran yang dipilih. Dengan pendekatan edukatif pemahaman masyarakat sasaran terhadap pesan hukum atau undang-undang tersebut dapat lebih sesuai. Masyarakat korban tsunami cenderung mengikuti hal-hal yang lebih praktis, mereka kurang menaruh minat pada program-program yang memerlukan pemikiran. Pendekatan edukatif memang tidak cocok untuk semua orang dalam masyarakat bersangkutan. Oleh karena itu, pendekatan lain yang lebih sesuai dengan kondisi komunitas tersebut diperlukan. Pendekatan komunikatif agaknya lebih memenuhi syarat dalam rangka merealisasikan pesan undang-undang Ekosob itu kepada kelompok sasaran yang telah dipilih.³²

Pelaksanaan hukum Ekosob belum dapat ditemukan dalam kenyataan masyarakat korban tsunami. Meskipun terjadi proses pemenuhan hak-hak Ekosob dalam komunitas bersangkutan, itu tidak berarti perwujudan undang-undang atau kovenan mengenai hak-hak Ekosob.³³ Pemenuhan kebutuhan dasar dalam komunitas korban bencana sudah merupakan bagian dari mekanisme kerja komunitas lokal yang telah hidup secara turun-temurun dengan pandangan dunia (*world view*) tersendiri. Pemerintah Daerah (Pemda), bagaimanapun, terdiri dari anggota komunitas tempatan yang masih menjunjung tinggi mekanisme-kerja tradisional yang mementingkan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar bagi sesama mereka dalam komunitas bersangkutan.

4. Kondisi Sosial-Budaya Masyarakat

Komunitas Aceh adalah bagian dari masyarakat Indonesia yang melakukan pembangunan dalam segala bidang. Pengalaman musibah tsu-

31 Persuasi adalah usulan yang diajukan kepada orang-orang dengan cara memberikan alasan dan prospek baik yang meyakinkannya; usulan atau imbauan untuk mengajak orang-orang secara wajar dan tidak memaksa memenuhi suatu program atau kegiatan yang diperkenalkan.

32 Pendekatan komunikatif dalam konteks studi ini diasumsikan sebagai suatu cara-kerja (instrumen) atau teknologi sosial yang memungkinkan digunakan untuk merealisasikan pesan hukum (undang-undang) Ekosob kepada warga negara atau komunitas korban tsunami di Aceh. Keberhasilan komunikasi hukum itu merupakan fungsi undang-undang itu sendiri, aparat pelaksana, pendekatan yang digunakan aparat, dan kondisi sosial budaya komunitas bersangkutan.

33 Hak-hak Ekosob sebagai bagian dari hukum HAM Internasional baru dikenal dan dipahami oleh orang-orang yang terlibat dalam organisasi-organisasi masyarakat sipil (*civil society organization*) dan belum sampai secara formal kepada pihak-pihak yang menjadi elemen negara pihak yang meratifikasikan kovenan tersebut.

nami di Aceh memberikan pengaruh positif bagi pembangunan politik dan ekonomi dalam masyarakat bersangkutan.³⁴

Faktor kondisi sosial budaya mencakup pengertian kekhasan apa saja yang dimiliki masyarakat sasaran yang dipilih dalam studi ini. Tingkat pendidikan warga masyarakat, kepedulian mereka pada pemenuhan dan pemulihan dirinya dan sesamanya akibat bencana yang dialami, dan sistem nilai budaya yang dihayati sangat berpengaruh pada pemenuhan hak-hak Ekosob. Pandangan dunia masyarakat korban pun menjadi sangat menentukan capaian-capaian yang diperoleh dalam proses pemulihan diri mereka dan komunalitasnya serta kemungkinan keberlanjutannya.³⁵

Berdasarkan hasil penelitian, komunitas Aceh pada umumnya memiliki pandangan dunia komunal alamiah. Ini berbeda dengan kepedulian mereka berdasarkan pandangan dunia komunal-artifisial yang menjunjung tinggi perbedaan latar belakang individual dan penuh perencanaan yang dilandasi pemikiran rasional. Pandangan dunia masyarakat komunal alamiah lebih menekankan pada hubungan emosionalitas dan menjunjung sifat-sifat homogenitas dan bukan ilmu pengetahuan sebagai pedoman hidup bersama.

Dalam beberapa hal bahkan mereka mempertentangkan antara penjelasan-penjelasan ilmu pengetahuan dengan penjelasan yang didasarkan pada asumsi-asumsi abstrak spiritual. Mereka tidak mudah merujuk cara-kerjanya pada pandangan rasional yang dilandasi kebenaran ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi mereka sangat mengharapkan capaian-capaian yang kongrit dan material (ekonomis). Suatu cara-berpikir yang tidak logis dan konsisten telah menguasai mereka sejak waktu yang lama dan menerima begitu saja semua kejadian yang telah menimpa mereka secara tidak proporsional. Pendidikan ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan

34 Paling tidak untuk kepentingan jangka pendek dan menengah masyarakat Aceh mengalami perkembangan secara politik dan ekonomi. Secara politik, pasca tsunami, masyarakat Aceh mengalami proses perdamaian hasil MoU-Helsinki sampai menjadi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA), dan secara ekonomi masuknya bantuan asing dalam berbagai bentuk, misalnya, dengan masuknya NGO internasional membawa pengaruh pada pembangunan ekonomi dan pengembangan wawasan intelektual warga masyarakat dalam rangka mereka melakukan advokasi dan bantuan sosial-ekonomi lainnya.

35 Masyarakat korban umumnya berasal dari wilayah pinggir pantai yang menekuni pekerjaan melaut (nelayan) dengan andalan tradisional. Sulit bagi mereka untuk membangun dirinya dengan andalan manajemen masa kini, dan tidak mudah untuk mereka melakukan kerjasama dengan sistem manajemen rasional yang mementingkan masa depan, melihat kepentingan jangka panjang dengan mengorbankan dirinya dalam jangka pendek. Cara kerja dengan mekanisme koperasi antara lain merupakan salah satu model peningkatan taraf hidup yang lambat tetapi lebih meyakinkan kebersamaan mereka untuk jangka panjang.

di lembaga-lembaga formal belum memperlihatkan hasil yang memadai sehingga memungkinkan perubahan pandangan dunia berpikir mereka ke arah yang lebih rasional.

5. Hasil Penelitian Ditinjau dari Perspektif Kovenan CESC

Perspektif kovenan adalah cara pandang yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan keberhasilannya dalam praktik penerapan hukum atau UU. Tinjauan kovenan ini dapat diturunkan menjadi sembilan pertanyaan terfokus (*focused question*) yang dianggap representatif bagi studi implementasi hukum atau UU Ekosob dalam masyarakat (lihat lampiran). Peneliti mengajukan pertanyaan, “Bagaimana sistem pemenuhan hak atas pekerjaan bagi masyarakat?” Tanggapan informan antara lain pemerintah desa membuat kesepakatan dengan pihak pembangun rumah (*developer*) untuk merekrut warga masyarakat tempatan bekerja.³⁶

Pertanyaan pertama yang diajukan kepada semua informan adalah “Bagaimanakah sistem pemenuhan hak atas pekerjaan bagi masyarakat yang dilakukan pemerintah?” Beberapa Informan mengatakan bahwa pemerintah tidak menyediakan pemenuhan hak atas pekerjaan sejak tinggal di barak Jantho yang dimulai pada Juni 2006 sampai korban menetap di rumah permanen hingga hari ini.³⁷

Berikut ini adalah beberapa pernyataan informan mengenai peranan pemerintah setempat dalam menyediakan lapangan kerja.

Informan menuturkan, Pemerintah belum menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sejak korban tinggal di barak Jantho Aceh Besar yang dimulai pada Juni 2006 hingga kini menetap di rumah permanen. Masing-masing korban mencari pekerjaan sendiri. Kadang-kadang kalau ada yang minta bantuan sebagai koperasi ke baitul mal atau BRR. Itu pun segelintir warga yang tahu dan bisa mengurus itu saja yang dapat. Tetapi bagi yang tidak tahu

³⁶ Beberapa NGO yang membangun rumah untuk korban tsunami memberi kesempatan kepada warga setempat menjadi pekerja dengan syarat mengikuti aturan yang disyaratkan oleh NGO tersebut. Wawancara dengan Informan (Samir), 25 Maret 2007 di Meraxa Banda Aceh.

³⁷ Wawancara dengan tokoh masyarakat (Safrizal) perumahan Budha Tzu-Chi, Neuhen Aceh Besar, tanggal 14 Maret 2007.

dan tidak pernah mau tahu tetap cari sendiri dia”.³⁸

Berdasarkan data informan, dari sekitar 400 kepala keluarga (KK), baru sekitar 150 KK yang mempunyai pekerjaan selebihnya menganggur atau dibantu oleh pihak suami/isteri.³⁹ Peneliti bertanya kepada informan, “Apakah pemerintah khususnya pemerintah kabupaten Aceh Besar menyediakan lapangan pekerjaan bagi korban tsunami yang tinggal di komplek perumahan?”

Penyediaan lapangan pekerjaan dilakukan oleh NGO bukan oleh pemerintah dalam hal ini adalah NGO internasional Care. Seorang informan menyatakan sebelum tinggal di rumah permanen, korban diminta membersihkan lingkungan di komplek rumah permanen dengan upah Rp 35.000 per hari oleh NGO Care. Tetapi setelah informan tinggal di rumah permanen, informan mencari sendiri rezeki dan ada yang tidak bekerja karena berstatus ibu rumah tangga.⁴⁰

Pertanyaan kedua yang diajukan “Bagaimanakah pemenuhan hak atas kondisi kerja yang adil dan menyenangkan?” Jawaban informan antara lain ialah bagaimana mungkin ada pemenuhan hak atas kondisi kerja yang adil dan menyenangkan jika pekerjaan saja tidak ada. Hidup susah seperti kambing jalan di batu. Maju susah, mundur susah. Kerja saja tidak ada, bagaimana mungkin pemenuhan hak atas kondisi kerja yang adil dan menyenangkan itu ada.⁴¹

Pertanyaan ketiga yang diajukan adalah “Bagaimana hak dan kebebasan pekerja untuk membentuk serikat pekerja?” Tanggapan informan antara lain yang dipandang penting adalah bahwa tidak ada

38 Menurut informan, jarak dari tempat tinggal sekarang ke pusat kota tempat bekerja relatif jauh yaitu sekitar 15 km dan sarana transportasi umum tidak tersedia. Hanya transportasi ojek (RBT) yang tersedia dengan biaya yang relatif mahal bagi mereka. Untuk sekali jalan dari komplek perumahan ke simpang jalan raya yang berjarak lebih kurang 2 km penduduk harus membayar lima ribu rupiah. Penyediaan air bersih juga tidak mencukupi untuk keperluan seluruh warga perumahan. Air hanya tersedia untuk dua jam per hari. Tidak ada bantuan modal usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

39 Kasus Lokasi Perumahan Desa Neuhen Kecamatan Mesjid Raya yang mulai menempati perumahan sejak Juni 2006. Donatur perumahan yakni NGO Budha Tzu Chi dengan jumlah penghuni komplek itu sekitar 400 KK. Wawancara dilakukan pada 14 Maret 2007.

40 Wawancara dengan informan (Marlina) Desa Rima Keuneuruem, Kecamatan Peukan Bada, Aceh Besar. 15 Maret 2007. Jumlah Kepala Keluarga di kompleks tersebut mencapai 200 KK. Mereka mulai menempati perumahan yang didanai oleh NGO Care dan BRR sejak Juni 2006.

41 Hasil pengamatan dan wawancara memperlihatkan tidak adanya penyediaan air bersih oleh pemerintah setempat sehingga masyarakat harus membeli sendiri dengan cara sendiri. Fasilitas Mandi Cuci Kakus (MCK) dan drainase tidak berfungsi dengan baik sehingga kalau hujan kondisi perumahan tersebut terancam banjir. Desa Rima Keuneuruem, Peukan Bada, Aceh Besar, 15 Maret 2007.

kebebasan pekerja untuk membuat serikat pekerja karena memang tidak ada pekerjaan bagi warga. Kebebasan untuk membentuk serikat pekerja tidak ada karena memang tidak ada kelompok pekerja. Korban tsunami mencari pekerjaan masing-masing.

Pertanyaan keempat, "Bagaimanakah pemenuhan jaminan sosial oleh pemerintah bagi pekerja?" Menurut informan, pemerintah jelas sekali tidak memenuhi hak-hak sosial bagi warga. Jangankan jaminan sosial bagi warga yang sudah bekerja, penyediaan pekerja bagi warga tidak pernah dilakukan oleh pemerintah.

Pertanyaan kelima, "Bagaimana upaya jaminan perlindungan dan bantuan yang seluas mungkin bagi keluarga, ibu, anak dan orang muda?" Jawaban informan yang dianggap penting adalah bahwa selama tinggal di rumah permanen tidak pernah mendapatkan jaminan perlindungan dan bantuan kepada keluarga, ibu, anak dan orang muda. Informan menambahkan, pemerintah tidak pernah mengusahakan hal demikian. Justru sebaliknya, korban memperoleh dari NGO. Kalau pun ada dari pemerintah, jumlahnya sedikit sekali.

Pertanyaan keenam, "Bagaimana upaya pemenuhan standar kehidupan yang memadai?" informan memberikan tanggapan bahwa warga yang tinggal di rumah permanen tidak memiliki standar kehidupan yang memadai. Warga tidak pernah diberitahu bagaimana standar kehidupan yang memadai.

Informan menjelaskan sekita tahun 2006 diberikan jadup (jatah hidup) selama enam bulan dan sejak tinggal di rumah permanen tidak ada lagi bantuan beras atau sembako. Mereka berharap bantuan beras raskin (rakyat miskin) tetap ada karena lebih murah.

Pertanyaan ketujuh adalah "Bagaimanakah upaya pemenuhan standar kesehatan fisik dan mental yang tertinggi yang dilakukan pemerintah?" Para informan menjawab kalau pemenuhan standar kesehatan fisik dan mental ini tidak ada dipenuhi oleh pemerintah. Sarana kesehatan saja tidak ada. Kalau ada warga yang sakit maka, maka harus berobat ke Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin (RSUZA) di Banda Aceh".

Informan membenarkan ada pembangunan Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) di komplek perumahan lengkap dengan tenaga medis dan obat-

obatan. Mereka tidak khawatir untuk urusan kesehatan.

Pertanyaan kedelapan adalah "Bagaimana pemenuhan hak atas pendidikan oleh negara?" Tanggapan informan antara lain pemerintah tidak menyediakan fasilitas dan sarana pendidikan apapun bagi masyarakat selama ini. Fasilitas dan sarana pendidikan disediakan oleh Lembaga Yayasan Pembaharu Aceh (YPA) hanya untuk anak-anak usia sekolah dasar dan kini sudah tidak ada lagi.

Informan memberitahukan ada *play group* (taman bermain) yang dibangun oleh organisasi PBB United Nations Children's Fund (UNICEF) dan disediakan guru. *Play group* ini dapat dinikmati oleh warga sekecamatan Peukan Bada Aceh Besar. Anak-anak yang berprestasi diberikan hadiah.

Pertanyaan kesembilan adalah "Bagaimanakah pemenuhan hak untuk menikmati dan mengembangkan kebudayaan daerah?" Para informan menjelaskan memiliki tenaga ahli budaya seperti pelatih tari ranub lampuan, seudati dan tarian lain tetapi terhambat tidak ada biaya. Bagaimana membayar pelatih sedangkan korban sendiri tidak memiliki penghasilan yang memadai dan pemerintah tidak memberikan perhatian terhadap hal itu.

Walaupun demikian, anak-anak korban tsunami yang tinggal di rumah permanen diajari tarian ranub lampuan, seudati dan tarian daerah lainnya. UNICEF menyediakan pelatih dan korban tsunami mengikuti program tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan dapat disimpulkan bahwa pemerintah tidak menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat perumahan. Dari sekitar 400 KK, hanya sekitar 150 KK yang telah memiliki pekerjaan. Pemenuhan kebutuhan keluarga masih bergantung pada orang lain dalam hal ini biasanya keluarga terdekat baik dari suami maupun istri. Tidak ada juga saluran informasi maupun pemberian dana hibah bergulir kepada masyarakat untuk meningkatkan pendapatannya. Satu pihak yang peduli terhadap pendidikan adalah YPA yang menyediakan pendidikan anak-anak usia dini. Masyarakat tidak bekerja karena tidak memiliki modal diperparah lagi dengan skill masyarakat yang kurang memadai.

Pemerintah kecamatan tidak peduli keluhan warga dan tercatat hanya

sekali unsur pemda mengunjungi perumahan sejak ditempati. Pemda ke sana untuk menyaksikan tarian anak-anak yang mengikuti kegiatan belajar yang diselenggarakan YPA yang kini tidak berjalan lagi. Kehidupan budaya terkendala kekurangan fasilitas. Bantuan modal usaha merupakan hal yang paling diutamakan. Dengan perkataan lain dilihat dari perspektif Ekosob maka pemerintah (daerah) tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam hal pemenuhan, jaminan dan perlindungan hak-hak Ekosob bagi korban tsunami.

Gambaran tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak memenuhi hak-hak Ekosob warga perumahan. Modal usaha yang diberikan oleh NGO Care baru tahap pertama yakni Rp 2 juta dari yang dijanjikan Rp 7 juta. Di sisi lain, fasilitas MCK buruk sehingga menyulitkan masyarakat menggunakannya. Jika hujan menyebabkan banjir lokal karena drainase kompleks perumahan yang jelek.

Hasil pengamatan peneliti menunjukkan masih banyak rumah di pemukiman itu yang belum ditempati. Menurut informan, di sana tidak ada air bersih, yang ada air sumur yang asin. Untuk kebutuhan minum, warga perumahan harus membelinya. Angkutan umum untuk keluar dari lingkungan perumahan juga sulit.⁴² Demikian juga untuk membeli sayuran atau lauk-pauk ke pasar terkendala karena tidak ada transportasi umum. Jika tidak punya sepeda motor maka harus jalan jauh ke persimpangan jalan hingga ada ojek atau angkutan umum lainnya. Informan berdalih, dengan kondisi seperti ini, kalau ada rumah di tempat yang lain, maka orang-orang malas tinggal di sini.

Peneliti menanyakan, “Apakah semua rumah yang dibangun sudah diserahkan kepada pemiliknya?” Menurut informan sudah ada serah terima dari NGO kepada pemilik rumah. Biasanya, pemilik rumah datang sewaktu-waktu untuk membersihkan rumah. Sebagian korban tsunami juga mendapat rumah di tempat lain.

Peneliti menanyakan, “Bagaimana kondisi atau mutu rumah yang dibangun tersebut?” Tanggapan informan ialah bahwa kondisi rumah tidak memuaskan, kayu-kayu yang digunakan tidak memenuhi syarat keutuhan sebuah rumah yang baik.⁴³ Peneliti menanyakan lebih detail, informan

42 Informan (Samir Aulia dan Emi) tinggal di Desa Deyah Baro, kompleks rumah yang dibangun oleh NGO Internasional Catholic Relief Services (CRS), Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh. Tanggal wawancara 25 Maret 2007.

bersangkutan menjawabnya sebagai berikut.

Pak, dari mana orang bisa masuk ke rumah Bapak. “Itu (Dia menunjuk ke arah dinding rumah yang terbuat dari papan) papan-papan tidak rapat. Kalau hujan airnya masuk. “Kalau listrik bagaimana Pak? Apa sudah dipasang ketika serah terima? “Tidak, kita pasang sendiri, urus sendiri, melanjutkan meteran yang lama.”

Peneliti menanyakan ketersediaan lapangan atau informasi pekerjaan bagi warga masyarakat tempatan. Informan menjelaskan pekerjaan warga beragam seperti menjadi tukang bangunan di desa tetangga, nelayan, petambak dan lain-lain.

Selain merekrut warga masyarakat untuk bekerja membangun perumahan, peneliti menambahkan pertanyaan kepada informan, apakah ada lowongan pekerjaan lain yang disediakan oleh pemerintah untuk korban tsunami, utamanya mereka yang tidak bekerja setelah bencana.⁴³ Menurut informan tidak ada peluang atau persediaan kerja. Mereka yang punya tambak diberikan bantuan oleh Care. Tambak itu dibersihkan untuk meningkatkan kualitas serta diberikan bibit ikan atau udang. Setelah tsunami, tambak menjadi dangkal dan perlu penggalian.

Peneliti bertanya kepada informan warga yang membangun rumah yakni apakah penghasilan mencukupi. Informan menjelaskan upah yang dibayar sudah standar sebagaimana korban tsunami yang bekerja bekerja di NGO itu. Menyangkut apakah kondisi kerja menyenangkan, informan mengutarakan mana ada kerja bangunan menyenangkan. Kalau ada pekerjaan lain yang lebih baik, mereka akan pindah kerja.

Ditanyakan lagi, apakah warga bebas membentuk serikat pekerja. Jawaban informan yakni tidak tahu sebab organisasi pekerja tidak ada. Masing-masing bekerja sendiri. Peneliti bertanya bagaimana dengan jaminan sosial bagi pekerja di sini. Informan menjelaskan tidak ada asuransi jaminan untuk pekerja-pekerja. Informan berkeyakinan, jaminan kerja itu penting sebab bisa membantu pekerja jika terjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Mereka menyadari, pekerjaan yang digelar berisiko besar

43 Tanggapan informan dilanjutkan oleh istrinya bahwa setiap hari harus menyapu serbuk kayu yang tumpah karena dimakan rayap. Padahal baru ditempati.

44 Kontraktor lokal merekrut warga lokal sebagai buruh atau tukang bangunan pada rumah-rumah yang dibangun oleh kontraktor.

dan kebanyakan pekerja berasal dari orang susah..

Penenliti mengajukan pertanyaan lanjutan, kalau upaya jaminan perlindungan dan bantuan yang seluas mungkin bagi keluarga, ibu, anak dan orang muda itu bagaimana? Apa ada pemenuhan hak-hak seperti itu di sini? Menurut informan itu tidak ada. Hal-hal yang paling primer saja seperti kebutuhan air bersih tidak ada, apalagi hal sekunder seperti itu pasti jauh dari pemenuhan. Peneliti melanjutkan bagaimana dengan standar kehidupan warga masyarakat? Jawaban informan tidak memadai bahkan jauh dari memadai. Kebanyakan warga tempatan bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mereka bersyukur gratis biaya sekolah anak-anak.

Peneliti menanyakan sampai kapan biaya sekolah gratis? Informan menjawab tidak tahu sampai kapan. Informan menyatakan fasilitas sekolah dan kegiatan belajar mengajar sangat bagus sekali termasuk guru-guru. Buku bacaan pun dibagikan kepada siswa.

Bagaimana dengan penyediaan fasilitas kesehatan kepada korban tsunami, informan menyatakan di sini tidak ada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) atau rumah sakit yang terjangkau dan terdekat. Kalau mau berobat harus ke Rumah Sakit Meuraxa Banda Aceh atau rumah sakit baru bantuan Arab Saudi. Mereka menyatakan pengobatan gratis di Rumah Sakit Meuraxa tapi obatnya harus beli diluar rumah sakit itu. Tim medis hanya memberikan resep karena di sana tidak ada stok obat ketika itu.

Peneliti menanyakan, apa di sini ada kegiatan-kegiatan pemuda seperti olah-raga atau yang bersifat budaya? Informan menjelaskan tidak ada. Sebab masih sedikit warga yang menempati rumah baru. Bahkan kepala desa dan kepala dusun belum tinggal di rumah baru. Mereka menyebutkan, akan tinggal di sini kalau sudah ada air bersih. Hingga sekarang, keuchik (kepala desa) pulang pergi ke sini untuk mengetahui keadaan desa atau mengurus surat-surat yang dibutuhkan warga.

Ditanyakan kepada para informan bagaimanakah pemerintah membuat sistem pemenuhan hak atas pekerjaan bagi masyarakat. Sebagian informan menjawab pemerintah tidak menyediakan pemenuhan hak atas pekerjaan bagi masyarakat sejak dari barak di Jantho hingga tinggal di

45 Wawancara dengan Informan (Rawna), 30 Tahun, Lampulo/Perumahan Care, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Tanggal wawancara 25 Maret 2007.

perumahan sejak Juni 2006.⁴⁵ mayoritas warga di sini sebagai pedagang dan ada juga pegawai negeri dan beberapa petambak.

Setelah tsunami, beberapa bulan warga tidak bekerja karena tidak memiliki modal kerja atau peralatannya. Beberapa bulan kemudian, sebagian mereka berdagang lagi karena mendapat modal usaha dari NGO Care. Informan menguraikana pemerintah tidak menyediakan lapangan pekerjaan. Hanya saja, baru-baru ini ada modal usaha kepada setiap KK yang dana itu harus dikembangkan.”⁴⁶

Selanjutnya diajukan pertanyaan bagaimanakah pemenuhan hak atas kondisi kerja yang adil dan menyenangkan. Tanggapan informan bagaimana mungkin ada pemenuhan hak atas kondisi kerja yang adil dan menyenangkan jika pekerjaan saja tidak ada.

Ketika ditanyakan kepada informan bagaimana hak dan kebebasan pekerja membentuk serikat pekerja. Jawaban yang diberikan ialah tidak ada kebebasan pekerja untuk membuat serikat pekerja karena memang tidak ada pekerjaan. Peneliti melanjutkan pertanyaan bagaimana pemenuhan jaminan sosial. Tanggapan informan ialah pemerintah jelas sekali tidak memenuhi hak-hak sosial warga.

Apa saja yang telah dilakukan pemerintah untuk pemenuhan standar kehidupan korban tsunami yang memadai. Informan memberi jawaban pemenuhan kebutuhan sehari-hari tidak dipenuhi oleh pemerintah. Peneliti bertanya bagaimana pemerintah melakukan pemenuhan hak pendidikan. Tanggapannya ialah pemerintah tidak menyediakan fasilitas dan sarana pendidikan apapun kepada masyarakat selama ini. Bagaimana pula pemerintah menjamin hak masyarakat untuk ikut serta dalam kehidupan berbudaya. Ternyata perkembangan kehidupan budaya tidak diperhatikan pemerintah tempatan sebagaimana harusnya dalam kondisi pemulihan trauma dan psikologi komunitas pasca bencana. Pengaruh tradisi dan keagamaan merupakan salah satu aspek yang membuat aparat pemerintah dalam hal ini tidak kreatif untuk menemukan cara-cara yang memungkinkan mempercepat pemulihan mental masyarakat korban. Hal ini terjadi disebabkan oleh tradisi dan budaya keagamaan kita yang

46 Wawancara dengan Informan (Razan), 28 Tahun, tinggal di Kampung. Pande pada rumah yang didanai oleh Asian Development Bank (ADB), Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh. Wawancara pada 24 Maret 2007

penuh dengan dogma, tidak memperbolehkan hal-hal baru karena dianggap akan mengancam nilai maupun tatanan sosial budaya. Tradisi masyarakat kita yang monoton juga menyulitkan pembangunan yang mengharuskan terciptanya budaya progresif-berubah ke arah yang lebih baik.

Ditanyakan kepada informan apakah masyarakat mendapatkan pelatihan peningkatan keterampilan pekerjaan. Jawabannya tidak ada. Pertanyaan selanjutnya, apakah masyarakat saling berbagi informasi pekerjaan. Informan menjawab ya. Misalnya ada pemuda yang menjadi tukang bangunan, mereka berbagi informasi apabila ada pekerjaan”.⁴⁷

Informan menjelaskan inisiatif masyarakat menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Karena mayoritas masyarakat sebagai pedagang, mereka kembali berdagang kecil-kecilan. Menurut informan, banyak pengangguran adalah tanda masyarakat butuh pekerjaan untuk membiayai keluarganya. Lapangan kerja yang banyak diminati masyarakat Kampung Pande yakni berdagang dan pegawai negeri sipil.

Kepada informan ditanyakan apakah terjadi kompetisi dalam rekrutmen pekerja. Menurut informan tidak ada karena tidak ada rekrutmen pekerja di sini. Masyarakat harus mencari sendiri. Pertanyaan selanjutnya kepada informan yakni apakah masyarakat mendapat kesempatan dan hak yang sama dalam mendapatkan pekerjaan. Informan menjawab itu tergantung latar belakang pendidikan. Pertanyaan lainnya, bagaimana pemenuhan hak atas kondisi kerja yang adil dan menyenangkan. Tanggapan informan yakni kalau dikatakan menyenangkan sama sekali tidak. Bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari. Untuk besok, cari yang lain. Mungkin kalau pegawai negeri sedikit menyenangkan.

Informan juga ditanyakan bagaimanakah hak dan kebebasan pekerja untuk membentuk serikat pekerja. Informan menerangkan di sekitar mereka tidak ada serikat pekerja. Kebebasan berserikat ada, tapi masyarakat tidak menggunakannya. Informan ditanyakan bagaimana pemenuhan jaminan sosial bagi pekerja. Jawabnya tidak ada perlindungan. Pertanyaan selanjutnya, apakah ibu atau remaja mendirikan kelompok kerja atau perkumpulan rutin. Tanggapan informan bahwa itu ada. Biasanya kaum perempuan mengadakan wirid seminggu sekali di meunasah (mushalla).

47 Informan (Razan), 28 Tahun, tinggal di Kampung Pande Perumahan ADB, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh. Wawancara pada 24 Maret 2007

Peneliti bertanya kepada informan mengenai pemenuhan hak-hak Ekosob oleh pemerintah, khususnya korban tsunami. Peneliti bertanya kepada seorang apakah dirinya kepala desa? Namun informan itu menyatakan bukan. Dia hanya seorang keuchik.

Jawaban tersebut memberikan makna bahwa informan menolak sebutan keuchik digantikan dengan kepala desa sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa.

Keuchik itu mengutarakan dirinya tidak tahu banyak tentang warganya sebab dia dan warga tidak menempati komplek rumah bantuan tersebut. Keuchik tersebut menambahkan tidak terlalu kenal dengan warga karena semuanya pendatang. Komplek perumahan ini dihuni oleh korban tsunami yang tidak punya lahan untuk membangun rumah di tempat sebelumnya. Keuchik itu membeberkan banyak ditemukan penghuni komplek rumah ini ditempati oleh pendatang yang bukan tsunami. Dirinya mengaku tidak banyak campur tangan karena sejak awal tidak dilibatkan. Karena dirinya keuchik, mereka memberitahukan ketika mau membangun.

Peneliti menanyakan kepada informan, bagaimana pemerintah membuat sistem pemenuhan hak atas pekerjaan bagi masyarakat? Informan menjawab bagaimana pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat sementara masih banyak hal yang paling urgen untuk diurus. Masalah pekerjaan, masyarakat bisa cari sendiri dan silakan berkompetisi.⁴⁸

Informan menyebutkan masyarakat dilibatkan sebagai pekerja dalam membangun jalan, tidak dalam membangun perumahan. Informan mengakui pemenuhan hak atas kondisi kerja yang adil dan menyenangkan bagi masyarakat yang dilibatkan dalam membangun jalan sudah adil dan upah dibayar standar per hari.

Menyangkut kebebasan membentuk serikat pekerja, informan menyatakan tidak ada larangan namun tidak ada yang membentuknya. Informan sepakat, jaminan sosial sangat penting dan memang harus mendapat perhatian pemerintah. Para pekerja harus dilindungi karena bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ada jaminan dari pemerintah

⁴⁸ Informan (Irahkub), 50 Tahun, tinggal di Perumahan Buddha Tzu-Chi, Panteriek, Kecamatan Leung Bata, Kota Banda Aceh. Wawancara pada 10 Maret 2007.

melalui asuransi atau apapun namanya. Banyak pekerja kasar berasal dari masyarakat kurang mampu.

Pertanyaan selanjutnya, bagaimana upaya pemenuhan standar kehidupan? Informan menjelaskan warga kompleks heterogen dengan ragam pekerjaan dari tukang becak hingga polisi. Berkaitan dengan pemenuhan hak atas pendidikan oleh negara, informan menyatakan di kompleks perumahan ini dibangun sekolah baru yang gratis dan sebelumnya tidak ada. Pertanyaan kemudian, bagaimana pemerintah menjamin hak masyarakat untuk ikut serta dalam kehidupan berbudaya yang semua dijamin oleh negara. Warga di kompleks ini dari ragam suku dan masing-masing membawa budaya sendiri.

Seluruh informan yang dimintakan tanggapan mengenai pemenuhan hak Ekosob oleh pemerintah dalam bidang pekerjaan memberi jawaban yang seragam yakni tidak ada. Artinya pemerintah belum mampu menyediakan lapangan pekerjaan untuk korban tsunami di berbagai kabupaten. Mayoritas korban yang diteliti tinggal di pinggir pantai (pesisir) dan mayoritas menjadi nelayan tradisional turun-temurun turun-temurun. Hanya satu dari 19 informan yang mengatakan pemerintah belum dapat secara khusus menyediakan pekerjaan untuk warga korban.

Pasal 7 UU No 11 Tahun 2005 membahas tentang upah, kondisi kerja, kesempatan yang sama, istirahat, liburan dan pembatasan jam kerja yang layak bagi kemanusiaan. Maksud pasal tersebut dituangkan dalam bentuk pertanyaan bagaimanakah pemenuhan hak atas kondisi kerja yang adil dan menyenangkan bagi masyarakat bersangkutan. Hanya satu dari 19 informan yang mengatakan pemerintah melalui pengusaha (pembuat pekerjaan) sudah adil dan bijak membayar upah minimum sesuai standar. Dalam hal ini informan tidak menyalahkan pemerintah secara keseluruhan, melainkan pemerintah telah berusaha memberikan perlakuan yang sesuai dengan kondisi Ekosob tempatan.⁴⁹

Pasal 8 UU No 11 Tahun 2005 mengatakan setiap pekerja berhak untuk membentuk serikat pekerja dan atau bergabung dengan serikat pekerja pilihannya sendiri. Hanya satu dari 19 informan yang menyatakan ada kebebasan secara normatif bagi setiap pekerja untuk mendirikan serikat

49 Informan adalah Bukhari, Keuchik di salah satu kompleks perumahan di Kota Banda Aceh, 11 Maret 2007.

pekerja atau bergabung dengan serikat pekerja tertentu. Pasal 8 ini cenderung tidak cukup relevan dengan kondisi sosial budaya dan kebiasaan bekerja sebelum tsunami. Pertanyaan seperti itu juga hampir tidak kondusif pada jenis mata pencaharian mayoritas masyarakat bersangkutan tinggal dan hidup sehari-hari.

Pertanyaan yang keempat merujuk pasal 9 UU No 11 Tahun 2005 yakni bahwa bagaimana pemenuhan jaminan sosial oleh pemerintah bagi warga yang menjadi pekerja. 18 informan memberikan tanggapan mereka tidak memiliki jaminan sosial sesuai dengan bidang pekerjaannya. Dengan kata lain, lain, pemerintah jelas sekali tidak memenuhi hak-hak sosial bagi korban bencana. Jangankan jaminan sosial bagi warga yang sudah bekerja, penyediaan pekerjaan bagi masyarakat saja tidak pernah dilakukan pemerintah.⁵⁰

Pertanyaan kelima merujuk pasal 10 UU No 11 Tahun 2005, yakni perlindungan terhadap keluarga, ibu, anak dan orang muda dari eksploitasi ekonomi dan sosial. Peneliti menanyakan upaya jaminan perlindungan dan bantuan yang seluas mungkin bagi keluarga, ibu, anak dan orang muda. Seluruh informan memberikan tanggapan bahwa pemerintah tidak pernah mengusahakan hal demikian bagi korban tsunami. Kebanyakan jaminan sosial yang diperoleh warga masyarakat dari NGO yang memberikan bantuan pekerjaan.⁵¹

Pertanyaan keenam merujuk pada pasal 11 UU No 11 Tahun 2005, termasuk hak mendasar dari setiap orang untuk bebas dari kelaparan. Pertanyaan yang diajukan adalah bagaimana upaya pemenuhan standar kehidupan masyarakat yang memadai. Tanggapan yang diberikan oleh semua informan bahwa pemerintah tidak pernah memperhatikan standar kehidupan masyarakat korban tsunami.

Pertanyaan ketujuh merujuk pada pasal 12 UU No 11 Tahun 2005, yakni bahwa pemerintah wajib mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dicapai atas kesehatan fisik dan mental. Pasal ini berkaitan dengan ketentuan untuk pengurangan tingkat kelahiran

50 Hasil wawancara dengan informan (Lazirfas) di Aceh Besar, 12 Maret 2007.

51 Pasal 10 UU No 11 Tahun 2005 pada dasarnya berkaitan dengan eksploitasi atas hak-hak Ekosob. Hal ini juga berkaitan dengan kemungkinan terjadi diskriminasi perlakuan pemerintah atau pihak pemberi kerja. Boleh jadi pemerintah memberikan bantuan dalam berbagai bentuk kepada masyarakat, namun tidak ada jaminan sosial yang terhindar dari diskriminasi dan eksploitasi.

dan kematian anak serta perkembangan anak yang sehat. Perbaikan aspek kesehatan lingkungan, serta pencegahan, pengobatan dan pengendalian segala penyakit menular endemik, penyakit lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan. Pasal itu disusun dalam bentuk pertanyaan bagaimana upaya pemenuhan standar kesehatan fisik dan mental yang tertinggi. Seluruh informan memberikan tanggapan yang tidak relevan dengan pertanyaan itu. Ini disebabkan para informan yang mewakili masyarakat tidak paham isi UU No 11 Tahun 2005. Para peneliti tidak memungkinkan menerangkan kepada masyarakat bagaimana standar kehidupan tertinggi yang harus dimiliki setiap orang atau warga negara yang dimaksudkan oleh UU bersangkutan.

Pasal 13 dan 14 UU No 11 Tahun 2005 mencakup unsur-unsur pengakuan hak setiap orang untuk memperoleh pendidikan, dan mendapatkan hak untuk mengikuti wajib belajar tingkat dasar secara cuma-cuma di wilayah tempat tinggalnya. Kedua pasal ini disusun dalam bentuk pertanyaan kedelapan ialah bagaimana pemenuhan hak atas pendidikan oleh negara. Tanggapan yang diberikan para informan bahwa pemerintah tidak menyediakan fasilitas dan sarana pendidikan apapun bagi masyarakat selama ini. Ada dua dari 19 informasi yang memberikan pendapat ada penyediaan sarana bantuan fisik untuk pendidikan dan beasiswa kepada anak-anak di komplek perumahan tersebut. Berbagai variasi jawaban yang diberikan para informan merujuk pada bantuan jangka pendek dalam kaitan dengan pemulihan.

Pertanyaan kesembilan merujuk pada pasal 15 UU No 11 Tahun 2005, di mana unsur-unsurnya mencakup hak warga untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya. Hak warga untuk menikmati manfaat kemajuan ilmu pengetahuan dan penerapannya, serta manfaat dari perlindungan atas kepentingan moral dan material yang timbul dari karya ilmiah sastra atau seni yang telah diciptakannya. Maksud pasal ini telah disusun dalam bentuk pertanyaan bagaimana pemerintah menjamin hak masyarakat untuk ikut serta dalam kehidupan berbudaya. Tanggapan yang diberikan mayoritas informan adalah bahwa pemerintah kurang memberikan perhatian pada perkembangan budaya atau bahkan boleh dikatakan tidak ada. Tetapi kalau mengenai olah raga, pemuda aktif berolah.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa pemenuhan

hak-hak Ekosob yang dilakukan pemerintah tidak dapat dibedakan atau dipilah-pilah sedemikian rupa dengan bantuan dari NGO dari berbagai latar belakang dan asal-usul. Ditinjau dari cara pandang pemerintah berbagai bantuan untuk korban tsunami yang diterima masyarakat merupakan perwujudan hak-hak Ekosob sebagaimana dimaksudkan dalam kovenan Internasional atau UU No 11 Tahun 2005.

75

BAB V

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

1. Pemenuhan hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Ekosob) oleh pemerintah dalam bidang pekerjaan hampir tidak ada tanggapan masyarakat korban yang menggembirakan. Dengan kata lain, pemerintah belum mampu menyediakan lapangan pekerjaan untuk warga masyarakat korban tsunami di berbagai kabupaten yang memungkinkan mereka mandiri untuk kebutuhan jangka panjang. Hampir seluruh masyarakat korban yang diteliti bertempat tinggal di pinggir pantai (pesisir), dan oleh karena itu mayoritas pekerjaan mereka sebelum tsunami adalah nelayan tradisional yang turun-temurun. Salah seorang informan mengatakan pemerintah belum dapat secara khusus menyediakan pekerjaan untuk warga korban bencana. Hal ini menunjukkan bahwa cara-kerja pemerintah dalam kaitan dengan penyediaan informasi dan lapangan kerja belum dapat dikatakan memenuhi syarat sebuah organisasi yang rasional dan berorientasi pelayanan publik.
2. Pasal 7 UU No 11 Tahun 2005 membahas tentang upah, kondisi kerja, kesempatan yang sama, istirahat, liburan dan pembatasan jam kerja yang layak bagi kemanusiaan. Maksud dan tujuan pasal tersebut dituangkan dalam bentuk pertanyaan yang diajukan kepada para narasumber bagaimanakah pemenuhan hak atas kondisi kerja

yang adil dan menyenangkan bagi masyarakat bersangkutan. Ada narasumber mengatakan bahwa pemerintah melalui pengusaha (pembuat pekerjaan) sudah adil dan bijak memberikan perlakuan upah minimum sesuai standar yang patut. Dalam hal ini informan tidak menyalahkan pemerintah secara keseluruhan, melainkan pemerintah telah berusaha memberikan perlakuan yang sesuai dengan kondisi Ekosob tempatan. Hampir semua narasumber tidak melihat kondisi kerja yang adil dan menyenangkan karena mereka tidak bekerja atau hidup dalam suatu lingkungan industrial yang memungkinkan jaminan seperti itu dituntut untuk realisasikan pemerintah.

3. Pasal 8 UU No 11 Tahun 2005 menegaskan setiap pekerja berhak untuk membentuk serikat pekerja dan atau bergabung dengan serikat pekerja pilihannya sendiri. Ada narasumber yang menyebutkan sudah ada kebebasan secara normatif bagi setiap orang atau pekerja untuk mendirikan serikat pekerja atau bergabung dengan serikat pekerja tertentu. Pasal 8 ini cenderung tidak cukup relevan dengan kondisi sosial-budaya dan kebiasaan kerja masyarakat sebelum bencana tsunami menghancurkan Aceh. Pertanyaan seperti itu juga hampir tidak kondusif dengan jenis pencaharian mayoritas masyarakat bersangkutan tinggal dan hidup sehari-hari. Kebiasaan kerja dalam komunitas nelayan tradisional tidak relevan dengan sistem dan mekanisme serikat pekerja sebagaimana berkembang dalam masyarakat kapitalisme-industrial yang cenderung lebih rentan pada eksploitasi dan diskriminasi.
4. Pertanyaan yang merujuk pada Pasal 9 UU No 11 Tahun 2005, yakni bagaimana pemenuhan jaminan sosial yang diberikan pemerintah kepada warga masyarakat yang menjadi pekerja. Hampir seluruh narasumber memberikan tanggapan tidak ada jaminan sosial sesuai dengan bidang pekerjaannya. Dengan bahasa lain, pemerintah jelas sekali tidak memenuhi hak-hak sosial bagi warga masyarakat korban bencana. Menurut hasil penelitian jaminan sosial bagi warga yang sudah bekerja tidak dapat dipahami oleh masyarakat, bahkan penyediaan pekerjaan bagi masyarakat saja tidak pernah dilakukan pemerintah kecuali untuk pegawai

negeri.

5. Pertanyaan yang merujuk pada Pasal 10 UU No 11 Tahun 2005, yakni perlindungan terhadap keluarga, ibu, anak dan orang muda dari eksploitasi ekonomi dan sosial. Peneliti memperoleh tanggapan masyarakat mengenai bagaimana upaya jaminan perlindungan dan bantuan yang seluas mungkin bagi keluarga, ibu, anak dan orang muda dilakukan pemerintah. Semua narasumber mendukung tanggapan bahwa pemerintah tidak pernah mengusahakan hal demikian bagi masyarakat korban tsunami. Kebanyakan jaminan sosial yang diperoleh warga masyarakat itu datang dari NGO yang memberikan bantuan pekerjaan untuk sebagian mereka. Namun tidak semua NGO memberikan dukungan tersebut untuk jangka waktu lama, dan tidak mungkin bantuan itu berlanjut karena keterbatasan masyarakat tempatan.
6. Selanjutnya pertanyaan yang merujuk pada Pasal 11 UU No 11 Tahun 2005, itu termasuk hak-hak mendasar dari setiap orang untuk bebas dari kelaparan. Pertanyaan yang telah diajukan para peneliti adalah bagaimanakah upaya pemerintah melakukan pemenuhan standar kehidupan masyarakat yang memadai. Seluruh narasumber menjawab bahwa pemerintah tidak pernah memperhatikan standar kehidupan masyarakat korban tsunami di Aceh. Beberapa NGO memberikan perhatian yang memadai bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat korban untuk kebutuhan jangka pendek, namun tidak dikembangkan oleh pemerintah dan atau BRR.
7. Pertanyaan selanjutnya merujuk pada Pasal 12 UU No 11 Tahun 2005, yakni bahwa pemerintah Indonesia wajib mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dicapai warga masyarakat atas kesehatan fisik dan mental. Pasal tersebut berkaitan dengan ketentuan untuk membantu pengurangan tingkat kelahiran dan kematian anak serta perkembangan anak yang sehat. Perbaikan aspek kesehatan lingkungan, serta pencegahan, pengobatan dan pengendalian segala penyakit menular endemik, dan penyakit lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan. Pasal tersebut telah ditelusuri melalui pertanyaan bagaimana upaya pemenuhan standar kesehatan fisik dan mental yang tertinggi diperoleh masyarakat

korban. Seluruh narasumber yang diminta tanggapannya memberikan tanggapan yang tidak relevan dengan pertanyaan tersebut. Hal ini, antara lain, disebabkan masyarakat tidak cukup paham mengenai isi Undang-undang Ekosob. Peneliti tidak memungkinkan menerangkan kepada masyarakat bagaimana standar kehidupan tertinggi yang harus dimiliki setiap orang atau warga negara yang dimaksudkan dalam UU tersebut.

8. Pasal 13 dan 14 UU No 11 Tahun 2005 mencakup unsur-unsur pengakuan hak setiap orang untuk memperoleh pendidikan, hak untuk mengikuti wajib belajar tingkat dasar secara gratis di tempat tinggalnya. Kedua pasal tersebut telah diteliti melalui pertanyaan bagaimana pemenuhan hak atas pendidikan yang dilakukan oleh negara. Seluruh tanggapan yang diberikan masyarakat menunjukkan bahwa pemerintah tidak menyediakan fasilitas dan sarana pendidikan yang khusus bagi masyarakat korban selama ini. Ada beberapa narasumber memberikan pandangan mereka mengenai penyediaan sarana bantuan fisik untuk pendidikan dan beasiswa bagi anak-anak dalam masyarakat bersangkutan yang dilakukan pihak-pihak yang bukan pemerintah. Berbagai variasi jawaban yang telah diberikan masyarakat itu merujuk pada bantuan jangka pendek dalam kaitan dengan pemulihan kondisi korban bencana yang dialami komunitas bersangkutan.
9. Pertanyaan terakhir yang diajukan peneliti merujuk pada Pasal 15 UU No 11 Tahun 2005, di mana unsur-unsurnya mencakup hak warga untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya. Hak warga untuk menikmati manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan penerapannya, serta manfaat dari perlindungan atas kepentingan moral dan material yang timbul dari karya ilmiah sastra atau seni yang telah diciptakannya. Maksud pasal ini telah dituangkan dalam bentuk pertanyaan bagaimanakah pemerintah menjamin hak masyarakat untuk ikut serta dalam kehidupan berbudaya. Berbagai tanggapan yang diberikan narasumber menunjukkan pemerintah tidak memberikan perhatian mengenai perkembangan budaya. Memang sebelum tsunami hingga sekarang, masalah budaya (seperti tari-tarian) kurang berkembang. Bahkan boleh dikatakan tidak ada.

Tetapi mengenai olah raga, warga terutama pemuda aktif melaksanakannya.

10. Pemenuhan hak Ekosob yang dilakukan pemerintah tidak dapat dibedakan atau dipilah-pilah sedemikian rupa dengan bantuan dari NGO dari berbagai latar-belakang dan asal-usul. Ditinjau dari cara pandang pemerintah berbagai bantuan untuk korban tsunami yang diterima masyarakat merupakan perwujudan hak-hak Ekosob sebagaimana dimaksudkan dalam kovenan Internasional atau UU No 11 Tahun 2005 tersebut.

B. REKOMENDASI

1. Diusulkan kepada pemerintah yang berwenang menangani bidang penyelenggaraan pemenuhan hak-hak Ekosob berdasarkan UU No 11 Tahun 2005 agar membuat penjabaran UU itu dalam bentuk program-program yang lebih kongkrit. Tidak memadai untuk memberikan legitimasi penyelenggaraan UU mengenai hak-hak Ekosob itu dengan landasan pembagian kerja yang telah dilakukan pada berbagai departemen dan atau dinas-dinas di tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa. Diperlukan program-program yang tertentu berdasarkan penjabaran dan operasionalisasi UU Ekosob secara logis dan sistematis dalam pelayanan masyarakat.
2. Agar pemenuhan hak-hak Eksosob bagi masyarakat Aceh pada umumnya dan korban tsunami pada khususnya dapat diimplementasikan secara konkrit, maka perlu diatur dalam qanun tentang hak-hak Ekosob.



81

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Action Aid, Learning About Rights, Module Three: Law & Rights in Emergencies,
- Agung Yudhawiranata, Wacana Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Pasca Rezim Otoritarian dalam <http://www.elsam.or.id.kredit.php>, tanggal 25.
- Asbjorn Eide, "Economic, Social and Cultural Rights as Human Rights", dalam *Economic, Social and Cultural Rights, A Textbook*, 1995.
- Bhascar, Roy, *The Possibility of Naturalism*. 2-ed. Harvester Wheatsheaf. New York. 1989:27. Lihat juga Perdue, 1986:162; Johnson, 1988.
- Center for Human Rights Jeneva: HUMAN RIGHTS: A COMPILATION OF INTERNATIONAL INSTRUMENTS; United Nations, New York, 1988.
- Creswell, John W. Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. 2nd-Ed. SAGE Publications. Thousand Oaks, 2003.
- Denzin dan Lincoln (ed) (1994). *Hand-Book of Qualitative Research*. Sage Publication. Thousand Oaks. London. 1994. Neuman, W.

Lawrence. *Social Research Methods*. 3th-Edition. Allyn and Bacon. Boston, 1997.

Indonesia meratifikasi kovenan CESCRR pada tanggal 30 September 2005 menjadi UU No.11 Tahun 2005.

Ifdhal Kasim, Pengantar "Memajukan Advokasi Terhadap Hak-Hak Ecosob", dalam Kasim, Ifdhal dan Arus, Johannes da Masenus. *Hak-Hak Ekonomi, Sosial, Budaya*. Esei-Esei Pilihan. Buku 2. Elsam. Jakarta 2001.

_____, dan Johannes Arus da Masenus, (editor). *Hak Ekonomi, Sosial, Budaya: Esai-Esai Pilihan Buku 2*, Elsam, Jakarta, 2001,

Lincoln, Y.S. dan Guba, E.G.. *Naturalistic Inquiry*. Beverly Hills. CA. Sage, 1985.

Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, 1993.

Nasution, S. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Tarsito, Bandung, 1988.

Oxfam, Oxfam Handbook, 1995

Parthiana, I Wayan, *Hukum Perjanjian Internasional Bagian 1*, Mandar Maju, Bandung, 2002.

_____, *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2003.

Popper, K. *The Open Society and its Enemies*. Vol-II. London. Routledge and Kegan Paul, 1962.

Schwartz dan Jacobs, *Qualitative Sociology*, 1989.

Soekanto, Soerjono, *Penegakan Hukum*, Binacipta. BPHN-Departemen Kehakiman. Jakarta, 1983.

Soekanto, Soerojo. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali. Jakarta, 1986

Spradley, James P., *The Ethnographic Interview*, Holt Rinehart and Wiston, 1978.

- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1980.
- Truzzi, Marcello, *Verstehen: subjective Understanding in the Social Science*, Addison-wisley Publishing Company, London, 1974.
- van Hoof, *The Lague Nature of Economic, Social, and Cultural Rights: A Rebuttal of Some Traditional Views*, 1984; Vierdag, *The Lague Nature of the Rights Granted by the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights*, 1978.
- Veeger, K.J, *Realitas Sosial*, Gramedia, Jakarta, 1985.

B. MAKALAH, JURNAL DAN HASIL PENELITIAN

- Alfath S, Mirza. *Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Sebagai Hak Asasi Manusia*. Paper disampaikan pada Diskusi Komunitas Masyarakat Korban Tsunami Tentang Hak-Hak Dasar Ekosob di Kota Lhokseumawe, Kerjasama Koalisi NGO-HAM dengan PB-HAM Aceh Utara, Hotel Vina Vira, 28 April 2007.
- Laporan Survey Hak-hak Dasar Pengungsi Korban Tsunami (Perlindungan, Pemenuhan dan Penghormatan), Team Peniliti Koalisi NGO HAM Aceh, Koalisi NGO HAM Aceh, 2006
- Saleh, M. Sjafei. *Peranan Hukum Sebagai Sarana Social Engineering: Studi Kasus Pembinaan Masyarakat Terasing Gonong Kong Di Aceh Barat*. Mon-Mata. Jurnal Ilmiah Universitas Syiah Kuala. No 32. Desember 1998.

C. KAMUS DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Edisi Ketiga, Jakarta, 2005.
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- UU Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR).



85

PROFIL LEMBAGA

A. KOALISI NGO HAM ACEH

Koalisi NGO Hak Azasi Manusia adalah Lembaga Advokasi HAM, yang bersifat nirlaba, non partisan serta memiliki mandat untuk membangun aliansi dengan NGO Regional, Nasional maupun Internasional. Koalisi merupakan kumpulan NGO yang peduli dan konsern terhadap penegakan HAM di Aceh, didirikan Tanggal 7 Agustus 1998 oleh 15 LSM dan Jaringan LSM di Aceh yang sekaligus menjadi anggota Koalisi. Pendiri dan anggota Koalisi NGO HAM adalah: 1. Walhi Aceh; 3. Forum Perempuan Aceh (FOPA); 4. Citra Desa Indonesia (CDI); 5. Cordova; 6. Yayasan Pembinaan Masyarakat Desa (Yadesa); 7. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh; 8. Kontras Aceh; 9. Yayasan Anak Bangsa (YAB) Aceh; 10. Lembaga Pembelaan Lingkungan Hidup (LPLH); 11. Suara Hati Rakyat (SAHARA); 12. Yayasan Biduk Alam (YBA) Aceh Timur; dan ditambah jaringan baru diantaranya: 13. PAPAN Aceh Barat; 14. PUSPA Aceh Tengah; 15. YGHL Aceh Selatan; 16 YRBI Aceh Selatan; 17. LBH Apik Aceh Utara; 18. YAPESMA Aceh Timur; 19. YAPEKA Aceh Barat;

VISI

Bangsa beradab yang menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, berkeadilan, demokratis sebagai cermin tatanan masyarakat yang menghormati tegaknya HAM.

MISI

Sebagai lembaga advokasi hak asasi manusia, koalisi NGO HAM Aceh mengemban misi sebagai berikut:

1. mendorong pemerintah untuk secara aktif melakukan promosi, proteksi, dan pemenuhan HAM
2. mempercepat desakan publik terhadap tanggung jawab negara atas promosi, proteksi, dan pemenuhan HAM
3. mendorong sinergisasi gerakan HAM.
4. mendorong dan menumbuhkan kesadaran publik terhadap HAM

MAKSUD & TUJUAN

1. Untuk menjadi sistem pendukung terhadap kerja-kerja advokasi HAM yang dilakukan oleh NGO di Aceh.
2. Untuk menjadi kelompok penekan demi penegakan HAM dan perubahan tatanan sosial politik di Aceh.
3. Untuk membangun aliansi ditingkat nasional dan internasional.
4. Untuk menentukan isu besar kerja advokasi HAM di Aceh.

ISSUE STRATEGIS

1. Bagaimana Koalisi NGO HAM Aceh menjadi kelompok yang kuat dalam menggusung HAM
2. peningkatan kapasitas building untuk menunjang program yang dijalankan
3. pemenuhan HAM terhadap masyarakat sipil
4. rehabilitasi korban

STAKE HOLDER

Stake holder Koalisi NGO HAM adalah korban pelanggaran HAM

STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Koalisi NGO HAM terdiri atas dua Badan yaitu Badan Pengurus yang bertugas sebagai Pengambil Kebijakan dan Pengontrol Eksekutif , dan Badan Eksekutif sebagai Pelaksana Program

ORGANISASI PELAKSANA

Koalisi NGO HAM dipimpin oleh seorang Direktur Eksekutif dengan Tiga Divisi Program, serta staf Keuangan dan Kesekretariatan

BADAN PENGURUS

Ketua Dewan Pengurus: M Yusuf Ismail Pase,

Anggota : Fadli, Jufriadi, Muharizal Hasan

Sekretaris : Syahrul Rizal

EKSEKUTIF

Koordinator : Faisal Hadi

Manager Program: Jehalim Bangun

Kampanye: Kurdinar, Aryos Nivada, Zulfikar Mochamad

Informasi & Dokumentasi: Musliadi, Jumiran, T. Zulaini Putri

Pengorganisasian : M. Isa, Ratna Dewi, T. Darma Setiawan

Keuangan : Surna Lastri, Amyas, Devi Surital

Sekretaris/Adm: Nana Daryana

Rumah Tangga: Mujisis Wanto

Driver : M. Harun

ANGGOTA

- | | |
|--------------------|--------------------|
| 1) LBH Banda Aceh, | 12) YAB, |
| 2) Walhi Aceh, | 13) Yadesa, |
| 3) KKTGA, | 14) YGHL, |
| 4) Flower Aceh, | 15) Papan, |
| 5) Sahara, | 16) Puspa, |
| 6) CDI, | 17) Yapesma, |
| 7) LPLHa, | 18) YRBI, |
| 8) LeUHAM, | 19) LBH Apik, |
| 9) SULoH, | 20) SPKP HAM Aceh, |
| 10) Kontras, | 21) YPK, |
| 11) Cordova, | 22) TPKA, |

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 23) PB HAM ACEH UTARA, | 26) PB HAM ACEH TIMUR, |
| 24) PB HAM PIDIE, | 27) PB HAM ACEH BARAT, |
| 25) PB HAM ACEH TENGAH, | 28) PB HAM ACEH SELATAN |

POSTAL ADDRESS

Jl. Soekarno Hatta No. 203, Desa Garot, Kecamatan Darul Imarah
| **Telephone** | +62-651-47843 | **FAX** | +62-651-47839

Electronic mail: koalisi@asia.com, **Website :** www.koalisi-ham.org

Copyright © 1999 - 2007 Koalisi NGO HAM Aceh

B. UNIT KAJIAN KONSTITUSI DAN PERUNDANG-UNDANGAN FAKULTAS HUKUM UNSYIAH

A. NAMA LEMBAGA :

Unit Kajian Konstitusi dan Perundang-undangan Fakultas Hukum
Unsyiah

B. STATUS :

Perguruan Tinggi Negeri

C. ALAMAT :

Darussalam, Banda Aceh

D. KETUA :

Dr. Husni Jalil, S.H., M.H.

E. LATAR BELAKANG LEMBAGA

Upaya amandemen terhadap UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR RI pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 telah menimbulkan banyak pergeseran dan perkembangan terutama dalam struktur ketatanegaraan negara Republik Indonesia. Salah satu di antaranya adalah dengan lahirnya lembaga Mahkamah Konstitusi yang diatur di dalam Pasal 24 Ayat (2) jo. Pasal 24C UUD 1945. Sebagai Lembaga Negara yang baru dan sarat dengan tugas demikian menentukan dalam bidang yudisial, pada pertengahan tahun 2004 Mahkamah Konstitusi berusaha mengajak kerjasama dengan

beberapa Perguruan Tinggi termasuk Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala untuk membantu memberikan masukan-masukan melalui pembentukan Unit Kajian. Ajakan tersebut diterima oleh Fakultas Hukum Unsyiah dengan suatu MoU tahun 2004. Namun upaya tersebut terhenti dengan datangnya musibah gempa dan tsunami pada akhir tahun 2004.

Baru pada tanggal 22 Juli 2005 secara yuridis formal, Dekan Fakultas Hukum Unsyiah melanjutkan MoU dengan Mahkamah Konstitusi, melalui Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Unsyiah Nomor. 44 Tahun 2005, membentuk Lembaga Unit Kajian Konstitusi dan Perundang-undangan Fakultas Hukum Unsyiah.



LAMPIRAN

A. INTERVIEW GUIDE

1. FQ : Bagaimana membuat sistem pemenuhan hak atas pekerjaan bagi masyarakat (Pasal 6)
2. FQ : Bagaimana pemenuhan hak atas kondisi kerja yang adil dan menyenangkan (Pasal 7)
3. FQ : Bagaimana hak dan kebebasan pekerja untuk membentuk serikat pekerja (Pasal 8)
4. FQ : Bagaimana pemenuhan jaminan sosial bagi pekerja (Pasal 9)
5. FQ : Bagaimana upaya jaminan perlindungan dan bantuan yang seluas mungkin bagi keluarga, ibu, anak dan orang muda (Pasal 10)
6. FQ : Bagaimana upaya pemenuhan standar kehidupan yang memadai
7. FQ : Bagaimana upaya pemenuhan standar kesehatan fisik dan mental yang tertinggi
8. FQ : Bagaimana pemenuhan hak atas pendidikan oleh negara (Pasal 13 dan 14)
9. FQ : Bagaimana pemenuhan hak masyarakat untuk menikmati dan mengembangkan kebudayaan daerah (Pasal 15)

act:onaid
International



KOALISI NGO HAM

LAPORAN PENELITIAN

**PEMENUHAN
HAK-HAK
EKONOMI,
SOSIAL DAN
BUDAYA
(EKOSOB)
BAGI
KORBAN
TSUNAMI**

ISBN
978-979-96029-1-6



PEMENUHAN HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL DAN
BUDAYA (EKOSOB) BAGI KORBAN TSUNAMI

act:onaid
International

KOALISI NGO HAM